


**IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**  
**(Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan  
Agama Gunung Sugih )**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi : Hukum Keluarga



**Oleh:**

**PRAMUDYA WISESHA**  
**NPM.1605792**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**TAHUN 1440 H / 2019 M**

**IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**  
**(Studi Terhadap Perimbangan Putusan Hakim di Pengadilan  
Agama Gunung Sugih )**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister

dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi : Hukum Keluarga



**Oleh:**

**PRAMUDYA WISESHA**  
**NPM.1605792**

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph. D

Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**TAHUN 1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pada tahun 2017-2018 di Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memutuskan enam (6) perkara permohonan izin poligami dengan pemenuhan syarat-syarat poligami yang berbeda sebagaimana undang-undang tentukan, yaitu putusan nomor : 1103/Pdt.G/2017/PA.Gsg, putusan nomor : 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg, putusan nomor : 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg, putusan nomor : 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg, putusan nomor : 0471/Pdt.G/2018/PA.Gsg, dan putusan nomor : 1650/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena syarat-syarat poligami telah ditentukan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang umumnya disebut syarat alternatif dan kumulatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *normatif-empiris* dan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbang dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawin. 2). Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di PA Gunung Sugih dilatarbelakangi oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatarbelakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.

## ملخص البحث

في 2017-2018 ، قررت محكمة جونونج سوجيه الدينية ست (6) قضايا تتعلق بطلب الحصول على إذن لتعدد الزوجات من خلال الوفاء بمتطلبات مختلفة لتعدد الزوجات كما ينص القانون، رقم القرار: Pdt.G / 2017 / PA.Gsg / 1103 ، رقم: Pdt.G / 2017 / PA.Gsg / 1068 ، رقم القرار: Pdt.G / 2017 / PA.Gsg / 0967 ، رقم القرار: Pdt.G / 2017 / PA.Gsg / 0231 ، رقم القرار: Pdt.G / 2018 / PA.Gsg / 0471 ، ورقم القرار: Pdt.G / 2018 / PA.Gsg / 1650. بالطبع هذا مثير للاهتمام للتحقيق لأن متطلبات تعدد الزوجات تم تحديدها في القانون رقم 1 من عام 1974 بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية والتي تسمى عادة الشروط البديلة والتراكمية.

سؤال البحث في هذه الرسالة هي: هل ينظر القاضي في البت في قضية عن إذن لتعدد الزوجات التي حدثت في محكمة جونونج سوجيه الدينية وفقاً للقانون المعمول به؟

نوع هذا البحث هي المعيارية التجريبي ويستخدم الدراسة الحالة. المواد القانونية المستخدمة هي مادة قانونية أساسية ، وهي قرار محكمة جونونج سوجيه الدينية ، والتشريع ، والمواد القانونية الثانوية ، أي بيانات المكتبة أو الوثائق المتعلقة بالمشكلة المقدمة.

تطبيق متطلبات تعدد الزوجات في محكمة جونونج سوجيه الدينية ليس جامداً. هذا لأن هناك خلفيات وظروف مختلفة عن ما حدده القانون. في حالة عدم استيفاء أحد الشروط لشروط بديلة ، يمكن للقاضي عند النظر في القرار استخدام الشروط التراكمية. في حالة عدم استيفاء الشروط البديلة ، يجب أن يكون لها تأثير على عدم السماح بتعدد الزوجات لشخص ما عندما يتقدم بطلب للحصول على إذن بتعدد الزوجات. هذا ما يجعل القاضي يعمل الاجتهاد خارج سياق القانون من خلال تفسير ومخالفة القانون كما هو محدد في شرح المادة 1 من القانون رقم 4 لعام 2004 بشأن السلطة القضائية ، والمادة 5 الفقرة الثانية من 1974 بشأن الزواج. لقد حكم الإسلام تعدد الزوجات بشروط محددة مسبقاً مثل الوفاء بموقف عادل وقادر. بطبيعة الحال ، ليست كل حالة تعدد الزوجات في محكمة جونونج سوجيه الدينية مدفوعة بالأسباب التي حددها الإسلام ، لكنها تختلف. من المؤكد أن الشريعة الإسلامية ليست مرهقة ولكنها تجعل الأمر سهلاً ، وهذا ما يراعي القاضي عند تطبيق متطلبات تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين الإيجابية مثل القانون رقم 4 لعام 2004 ، فيما يتعلق بالسلطة القضائية والقانون رقم 1 من 1974 بشأن الزواج. كما ساهم إنجاز جوانب المصلحات والقضاء على جوانب المفسدات في خلفية الاعتبارات القانونية الصادرة عن القضاة والتي تتوافق بالتأكيد مع الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق المنفعة وتخفيف العبء والسعادة.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**IAIN METRO**

*Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111*  
*Tlp. (0725) 41507.fax (0725) 47296. Website: metrouniv.ac.id/*

---

**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

**NAMA : PRAMUDYA WISESHA**

**NIM : 1605792**

**Nama**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**Husnul Fatarib, Ph. D**  
Pembimbing I

( ..... )

( 19/02/2020 )

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
Pembimbing II

( ..... )

( 19/02/2020 )

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

**Dr. Edi Susilo, M.H.I**  
**NIDN. 2010078703**



**KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO**

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725) 41507.fax (0725) 47296. Website: [metrouniv.ac.id/](http://metrouniv.ac.id/)

---

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul: **IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Terhadap Perimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih), yang ditulis oleh **PRAMUDYA WISESHA** dengan NIM. 1605792 telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosah* pada Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020.

**TIM PENGUJI**

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag  
Penguji Utama

Husnul Fatarib, Ph. D  
Pembimbing I/Ketua Sidang

Dr. Mat Jalil, M.Hum  
Pembimbing II/Sekretaris Sidang

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Metro

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag  
NIP.19701020 199803 2 002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramudya wisesha

NIM : 1605792

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 16 februari 2020

Yang menyatakan



**PRAMUDYA WISESHA**

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisaa':129)*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulisan Proposal Tesis yang berjudul: “IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih )” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan mengarahkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan Proposal Tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Mahrus As‘ad, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Plt. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro.
5. Husnul Fatarib, Ph. D selaku dosen pembimbing I penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini
6. Dr. Mat jalil, M.Hum selaku pembimbing II. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Orang tua kami Ayahanda Achrodji dan Ibunda Endah Setia Ningsih yang telah membimbing, mendidik, mengorbankan diri, doanya demi kesuksesan, menyemangati dan kasih sayangnya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Pascasarjana IAIN Metro ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya Proposal Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Proposal Tesis ini.

Metro, 15 Mei 2019

Penyusun



**Pramudya Wisesha**  
NIM: 1605792

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah Penelitian .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	26
1. Sejarah Poligami .....	26

2. Pengertian Poligami .....	28
3. Poligami dalam Hukum Islam .....	29
4. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	33
5. Faktor Yang Mendorong Poligami .....	36
6. Hikmah Poligami .....	39
C. Pandangan Ulama' Tentang Poligami .....	42
1. Pandangan Ulama' Fiqh Salaf Tentang Poligami .....	42
2. Pandangan Ulama' Fiqh Kontemporer Tentang Poligami .	44
3. Pandangan Ulama' Tafsir Tentang Poligami .....	49
D. Metode Penentuan Hukum.....	57
1. Metode Penentuan Hukum dalam Ushul Fiqh.....	57
a. Pengertian <i>Istinbath</i> .....	57
b. Syarat-syarat <i>Istinbath</i> .....	59
c. Sumber Hukum dalam <i>Istinbath</i> .....	60
2. Syarat-Syarat Ijtihad .....	69
3. Mekanisme Pengambilan Putusan Hakim.....	72
a. Musyawarah Majelis Hakim .....	72
b. Metode Penentuan Hukum .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	83
B. Sifat Penelitian .....	84
C. Jenis Penelitian .....	85
D. Sumber Data .....	87

E. Metode Pengumpulan Data .....	89
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	92
G. Teknik Analisis Data .....	95
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. Temuan Umum .....	99
1. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	99
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	100
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	101
4. Luas Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	102
5. Prosedur Penanganan Kasus Poligami Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	103
B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Gunung Sugih	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Di dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 47.

sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila yang sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum perkawinan<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.<sup>3</sup>

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja ( karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara ) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), h. 5

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara 2004), h. 2-3.

berlaku.<sup>4</sup>

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 3. Ayat tersebut memberikan beberapa batasan. *Pertama*: batas maksimal empat orang istri dan *kedua*: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam hal belanja harian (*nafaqah* dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil itu. Ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban *nafaqah* sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 21.

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Dbolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur. Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa :“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang

suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>5</sup> Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 32

berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini ” untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.

---

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, 2007, h.7.

Perkawinan poligami dalam hal seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu biasa dilakukan dengan berbagai macam alasan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu berpoligami akan lebih baik dibandingkan dengan berbuat zinah. Namun apabila dilihat dari sudut kepentingan perempuan, kiranya hampir tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai menguntungkan bagi perempuan.

Mengenai dibolehkannya poligami ini, Pasal 3 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:<sup>7</sup>

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan poligami yang mendapat izin dari isteri jarang sekali dijumpai, terlebih apabila isteri dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna, tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>7</sup>Indonesia(a),*Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UUNo. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 3.

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan hukum perkawinan dari calon suami yang mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:<sup>8</sup>

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut undang-undang Perkawinan, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat 2 itulah seorang suami

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,Ps.4.

dapat beristeri lebih dari seorang. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,
2. Adanya kepastian suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri dan anak-anaknya,
3. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut prinsip monogami tetapi dibuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami apabila dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Adanya peluang untuk melakukan poligami menyebabkan pihak suami sering melakukan tindakan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan memungkinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang membuat prinsip monogami seolah-olah menjadi poligami, karena itulah ada istilah prinsip monogami dengan pengecualian yang artinya bagi suami yang memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menikah lagi boleh berpoligami. Mengingat perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang maha Esa, maka

untuk berpoligami pun juga harus dikembalikan lagi kepada aturan masing-masing dari hukum agama suami yang hendak berpoligami karena perkawinan hanya sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>9</sup> Hal tersebut berarti apabila ketentuan dalam agamanya tidak memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami maka suami tidak dapat berpoligami. Tetapi apabila ketentuan dalam hukum agamanya memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, maka suami dapat berpoligami dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat baik yang ditentukan dalam hukum agamanya maupun ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan beristeri lebih dari satuorang harus mempunyai izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat lain (1) isteri tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan(3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun demikian, dalam praktek peluang tersebut kemudian disalah gunakan oleh pihak suami sehingga menyebabkan terjadinya gugatan perceraian atas perkawinan sebelumnya. Dalam kenyataan yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat, suami

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Ps. 2 ayat 1

rela menghalalkan segala cara demi melangsungkan perkawinannya dengan wanita lain walaupun tanpa adanya izin dari isteri pertama atau izin dari pengadilan. Carayang dilakukan biasanya dengan memalsukan identitas diri seolah-olah suami masih berstatus lajang atau telah menjadi duda.

Ketentuan tersebut jelas bahwa didalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, apabila seorang suami beristeri lebih dari satu orang maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Undang-undang Perkawinan tidak melarang tetapi membatasi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu. Salah satu syaratnya adalah persetujuan dari isterinya. Apabila isteri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami maka perkawinan yang dilakukan suaminya dapat dibatalkan.

Terdapat syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang dikelompokkan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah. Apabila calon suami isteri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan, baik oleh

para pihak yang melangsungkan perkawinan maupun oleh pihak lain yang berkepentingan.

Pertimbangan Hakim dalam perkara poligami menarik untuk dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin poligami yang Pemohon berikan dalam mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan dalam hal ini majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

No	No Perkara	Dikabulkan	Digugurkan	Ditolak	Dicabut
1	1103/Pdt.G/2017/PA. Gsg				✓
2	1068/Pdt.G/2017/PA. Gsg	✓			
3	0967/Pdt.G/2017/PA. Gsg		✓		
4	0231/Pdt.G/2017/PA. Gsg			✓	
5	0471/Pdt.G/2018/PA. Gsg	✓			
6	1650/Pdt.G/2018/PA. Gsg	✓			

Ada enam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2017-2018. Tiga perkara dikabulkan, satu perkara tidak diterima, satu perkara digugurkan dan satu perkara dicabut, di sini penulis ingin meneliti apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hingga terjadi pertimbangan yang berbeda terhadap objek yang sama yakni Permohonan

Izin Poligami Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.<sup>10</sup>

## **B. Fokus Masalah Penelitian**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Perbedaan pendapat ulama tentang interpretasi keadilan.
- b. Pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus perkara poligami.

### 2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada hal-hal yang berkaitan dengan menganalisa alasan-alasan dan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara persetujuan poligami.

### 3. Rumusan Masalah

Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk memahami dan menganalisa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan putusan bagi pemohon izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua (2) aspek antara lain :

---

<sup>10</sup> [http://sipp.pa-gunungsugih.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-gunungsugih.go.id/list_perkara/search)

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum bagi Hakim dan Pemerintah dalam perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Izin poligami menurut hukum Islam sehingga dalam praktek poligami dapat dijalankan sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Bagi akademisi, semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan poligami.

- c. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Izin poligami.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terkait dengan tema yang peneliti bahas dalam tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama. Adapun tujuan dalam penelusuran terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan bahan perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Mahfudhi, Lc., Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari'ah/Magister Hukum Islam (M.H.I) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, tesis dengan judul : Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Pemahaman dan respon ulama di kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ulama, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Ulama dari pesantren tradisional justru lebih cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran baru terhadap masalah-masalah kekinian. Hal ini disebabkan karena pengamatan mereka terhadap realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan ulama dari pesantren modern lebih cenderung eksklusif dengan masih bersikukuh pada konsep aturan fiqh yang tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami. *Kedua*, Dalam tataran implementasi, perebutan posisi antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam hasil pembaharuan negara terkait hukum keluarga masih menjadi polemik berkepanjangan yang belum sampai pada titik finish. Inilah titik pangkal yang mengakibatkan belum

---

<sup>11</sup> Heri Mahfudhi, Lc., "Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Syari'ah/Magister Hukum Islam (M.H.I) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

optimalnya penerimaan penuh masyarakat terhadap hukum keluarga dalam KHI.

2. Penelitian dilakukan oleh Endang Setya Rini, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, tesis dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, sebab, pemenuhan hak-hak isteri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing isteri dan anak-anaknya. 2. Faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup. Sehingga berakibat buruk kepada pertumbuhan tubuh dan jiwa anak yang teraniaya dan terlantar yang menyebabkan anak-anak agak terhambat dalam perkembangannya dan minder. 3. Alternatif penanggulangannya adalah terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, untuk memenuhi biaya hidup yang tidak cukup sama sekali, termasuk juga si ayah berusaha bertindak bijaksana

---

<sup>12</sup> Endang Setya Rini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2006). <http://eprints.undip.ac.id/>.

dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. iv Disarankan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan supaya benar-benar meneliti latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, dan diusahakan tidak terjadi manipulasi administrasi dan kolusi yang dapat menimbulkan mudharat terhadap kondisi keluarga tersebut, juga disarankan kepada orang tua yang berpoligami supaya menyadari benar risiko yang akan terjadi terhadap anak-anak yang akan teraniaya hidupnya bila tidak berkumpul dengan orang tuanya. Keluarga yang berpoligami hendaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, supaya dapat bertindak adil, mampu dan jujur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Soleh Alaidrus, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2009, tesis dengan judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)<sup>13</sup> menurut hasil penelitian tersebut Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya

---

<sup>13</sup> Mochamad Soleh Alaidrus,” Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi),” tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. (2009). <https://ejournal.undip.ac.id/>.

berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligamu untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut.

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>1</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986. h. 3.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. h. 2.

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan:

- a. Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 7.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000., h. 86.

مَثَنِي وَثَلَاثَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang”.

Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

#### b. Dalil As-Sunnah

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jai*z (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan

dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>5</sup>

#### a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i).

#### b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, , 2009 h. 59.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata ... .op.cit.*, h.12.

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai pegawai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Poligami**

### **1. Sejarah Poligami**

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.<sup>7</sup> Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.<sup>8</sup> Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 259.

<sup>8</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, h. 90.

Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.<sup>9</sup>

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.<sup>10</sup>

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.<sup>11</sup>

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinahan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.<sup>12</sup> Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan

---

<sup>9</sup> Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, h. 207.

<sup>10</sup> Abdurrahman I Doi, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 43.

<sup>11</sup> Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, *op cit*, h. 260.

<sup>12</sup> Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terj, *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, h.78.

dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

## 2. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>13</sup> Dalam kamus Teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.<sup>14</sup>

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>16</sup> Sedangkan dalam *kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami

---

<sup>13</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, h. 2736.

<sup>14</sup> Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, h. 259.

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 885.

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, h. 763.

dengan dua istri atau lebih.<sup>17</sup>

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>18</sup>

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>19</sup>

Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama

### 3. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka

---

<sup>17</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, h. 606.

<sup>18</sup> Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43

<sup>19</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, h. 129.

tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.<sup>20</sup> Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat poligami, yaitu surah an-Nisa': 3 dan an-Nisa': 129<sup>21</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلَىٰ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat

<sup>20</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), h. 111.

<sup>21</sup> An-Nisa' (4): 3 dan 129.

harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut asghar, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.<sup>22</sup>

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam- macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.<sup>23</sup>

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.112-113.

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 158

yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadaraman di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah at-Tasyrî' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari'at poligami.

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk

mencurahkan kasih sayang.

Al-Aṭar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawzāt* mencatat empat dampak negatif poligami.

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.

Kekacauan dalam bidang ekonomi,<sup>24</sup> bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

#### **4. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami

Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986), h. 60.

Pasal 4 UUP dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>26</sup>

Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat ini jelas sekali bahwa UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami.

---

<sup>26</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), h. 25-26

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter).
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>27</sup>

Syarat-syarat dalam poligami yang di tentukan dalam syari'at Islam tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak diwajibkan kepada pihak keluarga wanita untuk memaksa anaknya kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri satu atau lebih. Dan menurut syari'at Islam memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Harus izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan
3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya tidak ada halangan dalam hal ini.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami yang antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang isteri.<sup>29</sup>

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus

---

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 163.

<sup>28</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 77.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1).

mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan berpoligami menurut hukum positif di Indonesia dapat disignifikasikan menjadi:

- a. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>30</sup>
- b. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.<sup>31</sup>

## 5. Faktor Yang Mendorong Poligami

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan poligami dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut:

- a. Penyebab yang ada pada istri, misalnya sakit keras yang menyebabkan dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban atau mandul, kurang setia, menyombongkan diri terhadap suaminya atau tidak berlaku baik kepada suaminya.
- b. Penyebab yang ada pada suami, misalnya memiliki keinginan seks yang sangat kuat sehingga tidak cukup hanya seorang istri, memiliki keinginan yang sangat besar untuk memperbanyak keturunan, atau ia sangat mencintai wanita lain.
- c. Penyebab yang bersifat sosial, misalnya ada krisis yang menimpah umat sehingga memerlukan banyak laki-laki, krisis yang menyebabkan bertambahnya wanita dibanding laki-laki.
- d. Penyebab yang berupa kejadian dan sifatnya pribadi yang menimpa keluarga seseorang, misalnya seorang mempunyai kerabat yang menjanda dengan membawa tanggungan anak yang banyak.<sup>32</sup>

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan poligami itu diantaranya istri tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 55 ayat (2).

<sup>31</sup> Depag. RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000*. h. 24.

<sup>32</sup> [Aliciacitralyana.blogspot.com/.../poligami-ditinjau-dari-sisi-psikologi.html](http://Aliciacitralyana.blogspot.com/.../poligami-ditinjau-dari-sisi-psikologi.html) diakses 11 mei 2019.

mampu memenuhi kewajiban atau mandul, kurang setia, menyombongkan diri terhadap suaminya atau tidak berlaku baik kepada suaminya, sedangkan suami memiliki keinginan seks yang kuat sehingga tidak cukup memiliki hanya seorang istri, dan penyebab bersifat sosial, misalnya ada krisis yang menimpa umat sehingga banyak memerlukan pria atau krisis yang menyebabkan bertambahnya wanita dibandingkan pria atau dengan kata lain jumlah wanita lebih banyak dari pria.

Pendapat lain mengatakan, bahwa faktor poligami dapat juga terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor- Faktor Biologis

1) Istri yang Sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada energi ke tempat-tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacur

2) Rutinitas Alami Setiap Wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami haid, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi pilihannya.

### 3) Masa Subur Kaum Pria Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Dokter Boyke, seorang seksolog, mengakui banyak menangani kasus perselingkuhan pria usia 40-50 tahun, karena pada usia tersebut pria mendapat puber kedua, sementara para istri umumnya malah menjadi frigid.

#### b. Faktor Internal Rumah Tangga

Faktor yang mendorong suami untuk berpoligami:

##### 1) Kemandulan

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya.

Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan. Di sisi lain, sang suami tetap memposisikan istri pertamanya sebagai orang yang mempunyai tempat di hatinya, tetap dicintainya, dan hidup bahagia bersamanya.

##### 2) Istri yang Lemah

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah

tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya,serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu,kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik,bisa saja terjadi dan sang istri hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia,karena akan ada wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya,tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

### 3) Kepribadian yang Buruk

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>33</sup>

## 6. Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah :

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Memperbesar jumlah umat.

---

<sup>33</sup> [aihermawatie.wordpress.com/kumpulan-makalah/](http://aihermawatie.wordpress.com/kumpulan-makalah/) diakses 11 mei 2019.

- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.<sup>34</sup>

Adapun hikmah lainnya adalah :

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
- c. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu

---

<sup>34</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.166.

faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.<sup>35</sup>

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis.

Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu harus diingat bahwa islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*

Maksud ayat diatas adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencangkup larangan terhadap semua perkara yang dapat

---

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 371

mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Disamping itu kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman keras, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlak nya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

## C. Pandangan Ulama’ Tentang Poligami

### 1. Pandangan Ulama’ Salaf Tentang Poligami

Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “*fankihuu*” surat An-Nisaa” ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al Zhahiri

berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada *qorina* sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan “*mastnaa watsulaasa wa arruba*” Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi‘ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan: dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.<sup>36</sup>

Namun Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan perjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>37</sup>

Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat An-Nisaa” ayat 3 juga tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Qais bin Harist, ia berkata : aku masuk Islam sedang aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), h. 332

<sup>37</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid*, jilid II, (Semarang : As-Syifa, 1990), h. 146

kemudian aku terangkan hal itu, lalu beliau bersabda, pililah empat diantara mereka.” (H.R. Abu dwud dan Ibnu Majah).<sup>38</sup> As-Syaukani menjelaskan hadist ini sebagai berikut: “pilihlah empat di antara mereka” itu dijadikan sumber Jumhur sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang peempuan, sebab empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-isteri.<sup>39</sup>

## **2. Pandangan Ulama' Fiqh Kontemporer Tentang Poligami**

### **a) Poligami dalam Pandangan Syahrur**

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur“ān. Teori Batas *nadzariyyah al-hudūd* menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami. Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan ayat berikut:

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1994), h. 179

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung : Al-Ma“arif, 1980), h. 146

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa 4:3)

Syahrur menganalisis ayat di atas dengan memunculkan dua batas (al-hadd), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, secara kuantitas, ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara” adalah satu, sebab tidak mungkin seseorang beristri separuh. Adapun *al-hadd al-‘lâ* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, Seseorang boleh beristri lebih dari seorang, yakni dua, tiga hingga empat orang. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam ayat *matsnâ wa stulâsta wa rubâ*, menurut Syahrur, harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, karena itu tidak bisa dipahami 2+ 3 + 4 yang berjumlah sembilan. Dengan demikian, melebihi dari jumlah tersebut berarti dia telah melanggar batasan-batasan *hudûd* yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman ini

yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan *hadd fi al-kayf*.

*Kedua, hadd fi al-kayf* yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat An-Nisaa' ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat. Karena itu, seolah-olah menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihũ mâ thaba lakum min al-nisâ*” *matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ*” ...” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsithũ fi al-yatâmâ* ...”, dengan kata lain untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah* janda yang mempunyai anak yatim. Maka seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini menurut Syahrur akan sesuai dengan pengertian „*adl*” yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.

#### **b) Poligami Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd**

Sebagaimana Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah seorang pemikir kontemporer yang juga konsen di

bidang Islamic studies, maka isu mengenai poligami tidak luput dari perhatiannya. Dalam melakukan analisis, Abu Zayd juga kembali pada surat An-Nisāa<sup>4</sup> ayat 3. Analisis terhadap persoalan ini dilakukan melalui tiga langkah:

*Pertama*, konteks dari teks itu sendiri. Dia memulai pembahasan ini dengan mempertanyakan terbaiknya makna dari ayat “atau budak-budak perempuan yang kamu miliki” pada potongan ayat tersebut. Yang ia maksudkan adalah, bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak perempuan sebagai selir yang boleh digauli dalam wacana Islam telah hilang selamanya, sementara pada sisi yang lain poligami terus menerus dipertahankan. Padahal menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya.

*Kedua*, Meletakkan teks dalam konteks Al- Quran secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini, bagi Nashr Hamid, adalah untuk mengungkapkan suatu dimensi makna yang tersembunyi (al-maskut „anhu) atau “yang tak dikatakan”. Teks al-Quran sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami khawatir tidak bisa berbuat adil; “jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil (terhadap mereka) maka seorang saja”. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(An-Nisaa" 4: 129)*

Dengan adanya dukungan ayat tersebut, tegas Abu Zaid bersikap adil terhadap para istri adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks poligami, keadilan adalah satu hal yang prinsip (*mabda'*). Bolehnya memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang istri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak bisa dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut. Karena itu, jika antara hukum dan *mabda'* saling bertentangan maka hukum tidak bisa dipertahankan.

*Ketiga*, dengan mendasarkan secara logis pada dua langkah di atas, Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan dalam “hal-hal yang diperbolehkan” *al-mubahah*. Pembolehan poligami dalam realitas merupakan “penyempitan” dan transisi terhadap poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya, karena itu tema pembolehan *ibahah*, menurut Abu Zayd, tidaklah sesuai karena

pembolehan terkait dengan hal yang tidak diperbolehkan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam al- Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktekkan di masa pra Islam.

Dengan demikian, Abu Zayd mengharamkan poligami secara mutlak dengan memberikan tiga fokus pembahasan di atas tanpa memberi dispensasi hukum meski dalam kondisi darurat. Hukum ini diambil dari *maghza* signifikansi ayat- ayat al-Qur‘‘ān yang saling terkait mengenai ketentuan hukum poligami.

### **3. Pandangan Ulama’ Tafsir Tentang Poligami**

Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaa’ (4):3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan- perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun "jika khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan

tetapi, nikahilah budak- budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.<sup>40</sup>

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.<sup>41</sup>

Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "Pembebasan Wanita" sebagai berikut :

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) isteri, sebagaimana al-Qur'an An Nisaa" (4): 3.
- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>40</sup> Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama, (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000), h 532

<sup>41</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta : LKiS, 2003), h. 214

4) Dapat berbuat adil.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Ar-Razi, beliau menambahkan bahwa firman Allah: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil” sebagai syarat, dan “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senang” sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai dengan syarat tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Ar-Razi, untuk menjawab pernyataan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

- 1) Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahnya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut : “ Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firmah Allah *“Wa in khiftum alla tuqsituu fil yatamaa”* Aisyah menjawab : “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu, maka beraksudlah ia untuk menikahnya dengan member mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik”. Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap

---

<sup>42</sup> Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 389.

<sup>43</sup> Imam Fahrudin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, (Berit: Darul Kutub, jilid IX, 2000), h. 139

anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan bicaranya : “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan- perempuan itu sesudah ayat ini turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunlah ayat 127 dari surah An-Nisaa”. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah : Allah akan member keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak- anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya. Kata Aisyah selanjutnya : “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi.”<sup>44</sup>

- 2) Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.
- 3) Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahnya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 139

zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan- perempuan yang dihalalkan baginya.<sup>45</sup>

- 4) Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada isteri-isteri mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang berpoligami. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ikrimah :

*Diriwayatkan dari Ikrinah bahwa ia berkata : “Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak isteri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkakan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidak cukuplah harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambillah harta anak yatim untuk menafkahkan mereka. Allah berfirman: “Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim, karena kamu banyak isteri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat isteri, maka nikahlah dengan seorang isteri saja. Ingatlah batas maksimal adalah empat orang dan batas minimal adalah satu orang dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika kamu khawatir dengan dua orang, maka nikahilah satu orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak isteri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki isteri yang banyak.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, baik Ath- Thabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 140

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 140

berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. At- Thabari mengatakan: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Tetapi cukuplah kamu menikahi budak-budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi dalam bukunya menjelaskan tentang surah An-Nisaa" (4) : 3 yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misalnya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Menurut keyakinan, dia si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperorangan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda miliknya.

Imam Bukhari mengatakan. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam. dan Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah. dan ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahnya. Sedangkan anak perempuan yatim itu

mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu maskawin pun darinya. Maka turunlah firmanNya : “Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil. (An-Nisa: 4:3)”

Menurut keyakinanku, dia (si perawi) mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sa'd, dari Saleh Ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah Ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firmanNya: *Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya)*. (An-Nisa (4): 3)

Siti Aisyah mengatakan, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbulah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya, selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepatasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan

maskawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya.

Masalahnya lain dengan dibatasinya kaum lelaki yang hanya boleh menikahi empat orang wanita. Maka dalilnya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumbuh ulama, mengingat makna ayat mengandung pengertian dibolehkan dan pemberian keringanan. Seandainya diperbolehkan mempunyai istri lebih dari itu (yakni lebih dari empat orang), niscaya hal ini akan disebutkan oleh firman-Nya.

Imam Syafii mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasulullah Saw. yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah Saw. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita." Apa yang dikatakan oleh Imam Syafii ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang sampai Sembilan orang." Sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebagian dari mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah Saw. dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih.

Adapun mengenai boleh menghimpun istri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam sebagian lafaz hadis yang

diketengahkan oleh Imam Bukhari; sesungguhnya Imam Bukhari sendiri telah men-*ta' liq*-nya. Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw menikah dengan lima belas orang isteri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. sendiri, bukan untuk umatnya karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi istri hanya sampai empat orang. Dalam pembahasan berikut kami akan mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut.<sup>47</sup>

#### **D. Metode Penentuan Hukum**

##### **1. Metode Penentuan Hukum dalam Ushul Fiqh**

###### **a. Pengertian *Istinbath***

*Istinbath*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula- mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>48</sup> Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*

---

<sup>47</sup> Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz : 4*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h 437

<sup>48</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h.25.

melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”.<sup>49</sup>

Arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *al-Qur’an* dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah *al-Qur’an* dan *al-Sunnah*. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari’at Islam harus berpijak atas *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara’ ada dua macam, yaitu: *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*. Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma’naviyah*) dan pendekatan lafadh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah* (*mashalih al-mursalah*), dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah

---

<sup>49</sup> Muhammad Hamim Ma’rifatulloh “Mutiara Hikmah Organisasi NU, *Bahtsul Masail* “ dalam [excellent165.blogspot.co.id/./organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html](http://excellent165.blogspot.co.id/./organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html), diakses 11 Mei 2019

<sup>50</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma’sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), h. 166.

hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.<sup>51</sup>

#### **b. Syarat-syarat *Istinbath***

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- 3) Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- 4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- 5) Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang

---

<sup>51</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al- Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), h. 25.

benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.

- 6) Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll.<sup>52</sup>

### c. Sumber Hukum dalam *Istinbath*

#### 1) Dalil *Naqli*

##### a) *Al-Qur'an*

Secara etimologis kata *al-Qur'an* merupakan *isim mashdar* dari *fiil madhi* (قرأ) “yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. Dan *al-Quran*, keduanya merupakan *isim masdar* dari *qoroa* yang artinya pembacaan/bacaan.<sup>53</sup>

Adapun secara terminologis menurut ahli *ushul fiqh* yaitu;

أَنَّهُ الْكَلَامُ الْمُعْجَزَ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَامِ  
الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ بِاتِّوَاتِرٍ بِتِلَاوَتِهِ

Artinya ;

*Al-Qur'an* itu adalah kalam Allah yang menjadi mu'jizat yang di turunkan kepada Nabi SAW yang di tuliskan di *mushaf*, yang di nukilkan secara *mutawatir*, dan di pandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.<sup>54</sup>

Pada garis besarnya hukum-hukum *al-Qur'an* di bagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-

<sup>52</sup> Bagir, *Ijtihad Dalam Sorotan...*, h. 29.

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 133.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 134.

hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kepidanaan, kenegaraan, dan sebagainya.<sup>55</sup>

b) *As-Sunnah*

Sunnah secara bahasa (etimologi) berarti jalan baik yang terpuji maupun yang tercela.<sup>56</sup> Dalam terminologi *Fiqh*, *sunnah* diartikan sebagai:

مَا يُقَابَلُ الْوَاجِبُ مِنَ الْعِبَادَاتِ

Artinya: “Segala yang berhadapan dengan wajib dalam hal ibadah”

Adapun dalam peristilahan kaum *shulliyin*, *Sunnah* adalah;

مَا صَدَرُ عَنِ الرَّسُولِ غَيْرَ الْقُرْآنِ

Artinya: Apa yang bersumber dari Nabi selain *al-Quran*.<sup>57</sup>

*Sunnah* dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rosullulloh saw yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasri'* pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk *sunnah*, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>56</sup> Iffatin Nur *Terminologi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Teras, 2013), h. 177.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Sulaiman Abdulloh *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h.20.

c) *Ijma'*

Secara etimologis *ijma'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.<sup>59</sup> Secara termonologi *ijma'* adalah sebagai berikut:

الإِجْمَاعُ هُوَ إِتْفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِنَا  
العصور بعد انبي صلؤ الله عليه و السلم

Artinya ;”*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid umat islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum *syara'* dalam perkara- perkara yang bersifat *amaliyyah*.”<sup>60</sup>

Dalam defenisi *ijama'* tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum amaliyyah (*fiqh*) dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

## 2) Dalil Aqli

a) *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode pertama yang di pegang para ulama” untuk mengistibathkan hukum yang tidak di terangkandalam nash (*al- Quran, al-Hadist*), sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. Secara etimologis kata *qiyas* berarti قدر yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.<sup>61</sup>

Sedangkan *qiyas* menurut Ulama” Ushul adalah:

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, h. 147.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*,h. 150.

يَعْرِفُ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ الْقِيَّاسَ بِأَنَّهُ بَيَانُ حُكْمٍ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ  
عَلَى حُكْمِهِ بِالْحَاقِّ أَمْرٍ مَعْلُومٍ حُكْمُهُ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ أَوْ  
السُّنَّةِ وَيَعْرِفُونَ أَيْضًا بِأَنَّهُ الْحَاقُّ أَمْرَ الْحُكْمِ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى  
حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِلِإِشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا فِي عِلَّةٍ

Artinya ;Ulama“ Ushul mendefinisikan *qiyas*, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (*Al-Qur'an* atau *Sunnah*). Dan mereka juga mendefinisikan *qiyas* dengan redaksilain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan *'ilat* hukumnya.<sup>62</sup>

#### b) *Istihsan*

*Istihsan* di pergunakan untuk memaknai apa yang di senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang di anggap baik oleh seseorang ahli *fiqh*/mujtahid berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut tidak dibolehkannya *istihsan* dalam pengertian demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu.<sup>63</sup>

*Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Iffatin Nur, *Terminologi Ushul...*, h.5.

menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>64</sup>

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsan* adalah :

- i. Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada sebahagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- ii. Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke hukum lain haruslah berdasarkan dalil syar'ii, baik merupakan pengertian yang diperoleh dari nas maupun masalah, atau bahkan merupakan '*urf*
- iii. Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nas ke hukum khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi*, dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah *syar'iyah* ke kaidah *syar'iyah* yang lain.<sup>65</sup>

c) *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah seperti *lafazh al-*

---

<sup>64</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986.),h. 100.

<sup>65</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 3*. (Solo: Tiga Serangkai, 2005),h.77.

*manfa'at*, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al'naf'u*.<sup>66</sup>

Secara *terminologi*, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.<sup>67</sup>

Sedangkan *masalah mursalah* menurut Ulama<sup>68</sup> Ushul adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash*, dan *ijma'*, berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tak ada dalil *syara'* yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian Ulama<sup>68</sup> Ushul menamakanya *istishlah* (Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan “berbuat atas dasar *maslahat mursalah* (Malikiyah)”.<sup>68</sup>

#### d) *Saad al-Dzari'ah*

Menurut bahasa *zari'ah* adalah wasilah /sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama<sup>68</sup> Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka di tetapkan hokum sarana itu menurut yang di tijunya. Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Pustaka Setia, 1999.)h. 117.

<sup>67</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I., h. 416.

<sup>68</sup> Abdulloh *Sumber Hukum Islam...*,h.141.

adalah mubah. Sesuatu yang yang tidak bias dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-beli karena hendak melaksanakannya adalah wajib pula.<sup>69</sup>

e) *Istishab*

*Istishab* ialah menjadikan lestari keadan sesuatu yang sudah di tetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentasbithkan) perkara itu.<sup>70</sup>

Menurut istilah Ulama<sup>69</sup> Ushul, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal.158.

<sup>71</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1972) h.

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsan* adalah :

- i. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.
- ii. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu.<sup>72</sup>

f) *Urf*

Dari segi bahasa (etimologi), „*urf* merupakan *isim masdar* dari *fiil madly* عرف yang berarti “kenal”. Dari kata ini muncul kata ma`rifah (yang dikenal atau pengetahuan), *ta`rif* (definisi), ma`ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata „*urf* (kebiasaan yang baik). Arti „*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, „*urf* sering disebut adat.<sup>73</sup>

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang

---

<sup>72</sup> Muslih, Muhammad, *Fiqh untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*. (Solo: Yudhistira, 2011.) h. 30.

<sup>73</sup> Rahmat Syafe`i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998,) hal.125.

umum maupun yang khusus. *Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu'athah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigah lafdhiyyah*).<sup>74</sup>

g) *Qoul Sahabi*

Sebelum penulis mendefinisikan tentang *qaul as-shahabi* penulis terlebih dulu ingin membahas mengenai defenisi dari *as-shahabi* itu sendiri. *As-shahabi* secara bahasa (etimologi) merupakan *isim masdar* dari bentuk *fiil madli* “صحب” yang artinya teman/sahabat.

Adapun secara istilah (terminologi), menurut para *muhadditsinas- shahabi* adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw., beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut para *Ushuliyyin* bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Saw., bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam.<sup>76</sup>

Dan menurut istilah (termonologi) *qoul shohabi* adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentanginya.<sup>77</sup> Adapun pengertian yang lain menyebutkan Fatwa seorang sahabat atau *madzhab fiqhnya* dalam permasalahan

---

<sup>74</sup> Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 96

<sup>75</sup> Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi'inda Ushuliyyin*, Dar Ar-Risalah, 2004, hal. 9

<sup>76</sup> M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, (Dar An- Nafais, 2001),h. 131.

<sup>77</sup> Quthb Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri 2000, hal.343.

*ijtihadiah*.<sup>78</sup> dan ada juga yang menyebutkan *Madzhab* sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek *ijtihad*.

## 2. Syarat-Syarat Ijtihad

Berikut ini dikemukakan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan *ijtihad*.

a. Menurut Muhammad Abu Zahrah<sup>79</sup>. Syarat-syarat *ijtihad* itu adalah sebagai berikut.:

- 1) Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
- 2) Mengetahui dan paham tentang Al-Qur'an – terutama yang berkaitan dengan *nasikh–mansukh*.
- 3) Mengetahui Sunnah (Hadis) Nabi dengan baik.
- 4) Mengetahui dan memahami berbagai persoalan yang disepakati (*ijma'*) dan yang tidak disepakati di kalangan ulama.
- 5) Mengetahui qiyas – yaitu teori analogi hukum
- 6) Mengetahui *maqashid al-syari'ah* atau sering juga disebut *maqashid al-ahkam* – yaitu tujuan pokok diturunkannya syari'at Islam.

b. Menurut Imam Al-Syaukani,<sup>80</sup> dalam kitab *Irsyad al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-ushul*, bahwa syarat-syarat *ijtihad* bagi seorang mujtahid itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi...*, h. 40.

<sup>79</sup> Abu Zahrah Muhammad, *Hayatuhu wa 'asratuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr 1974), h. 380-389.

<sup>80</sup> Muhammad bin 'Ali Al-Syaukani Imam, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h. 250-252

- 1) Mengetahui nash al-qur'an dan Sunnah. Bila salah satunya kurang (tidak dikuasai) maka seseorang tidak boleh melakukan *ijtihad* dan ia tidak dipandang sebagai *mujtahid*.
  - 2) Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ualama (ijma') sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil *ijtihad* apa yang telah disepakati sebelumnya.
  - 3) Mengetahui bahasa Arab (lisan Arab) dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.
  - 4) Mengetahui dan memahami Ushul Fiqh secara baik sehingga akan memungkinkan bagi seseorang dapat menjelaskan persoalan ketika dibutuhkan dan berbagai hal yang diajukan kepada.
  - 5) Mengetahui tentang *nasikh – mansukh* baik yang berhubungan dengan Nash al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- c. Menurut Muhammad Salam Madkur<sup>81</sup> dalam bukunya *Al-Ijtihad Fî Tasyrî' al- Islâmi* menyebutkan syarat-syarat *ijtihad* bagi seseorang yang akan melakukan *ijtihad* adalah:
- 1) Hendaklah memahami Nash al-Qur'an dan Sunnah dengan baik secara berimbang. Bila pemahaman seseorang tidak seimbang antara Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat disebut sebagai *mujtahid*.

---

<sup>81</sup> Salam Madkur, *Al-Ijtihâd Fi Tasyrî' al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyah, 1984), Cet. I, h. 107-114.

- 2) Mengetahui secara komprehensif persoalan-persoalan yang sudah menjadi kesepakatan (*ijma'*) karena tidak boleh melakukan *ijtihad* atas sesuatu yang sudah *ijma'*.
- 3) Mengetahui *'illat* hukum dan cara penetapannya serta cara pengambilannya dari dalil-dalil.
- 4) Mengetahui *maqashid al-Syari''ah* (tujuan diturunkannya syari'at) secara mendalam.
- 5) Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
- 6) Hendaklah seorang mujtahid orang sudah baligh dan berakal sehingga memungkinkannya untuk memahami nash dan mengistinbatkan hukum dari nash tersebut dengan baik.
- 7) Seorang Mujtahid itu hendaklah orang yang jujur.
- 8) Hendaklah seorang mujtahid itu seorang muslim yang kuat.
- 9) Mengetahui berbagai masalah *furu'iyah*.

Syarat-syarat yang dikemukakan di atas merupakan syarat-syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid yang dapat ditemukan dalam setiap literature ushul fiqh yang membicarakan syarat-syarat berijtihad. Menurut penjelasan Amir Syarifuddin<sup>82</sup> di samping persyaratan di atas, terdapat beberapa syarat yang diperselisihkan oleh ulama seperti berikut ini ;

---

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001) Juz. II. Cet. II, h. 264

- a. Pengetahuan tentang ilmu furu' atau fiqih Al-Gazali mencantumkan syarat ini untuk orang pada masa kini; meskipun tidak diperlukan pada masa sahabat.
- b. Pengetahuan tentang ilmu mantiq syarat ini ditentang oleh sebagian ulama karena para sahabat dan tabiin mampu melakukan *ijtihad* pada ilmu ini belum ada pada waktu itu.
- c. Mengetahui ilmu Ushuluddin ulama mu'tazilah berpegang kepada pendapat ini. Akan tetapi jumbuh ulama tidak mensyaratkannya.

### **3. Mekanisme Pengambilan Putusan Hakim**

#### **a. Musyawarah Majelis Hakim**

Musyawarah majlis hakim, adalah merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan. Tujuan diadakan majlis musyawarah ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya. Dalam permusyawaratan majlis hakim itu setiap mempunyai hak yang sama dalam hal:<sup>83</sup>

- 1) Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut,
- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa

---

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke 4. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 275.

yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu,

- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Apabila dua orang hakim anggota majlis berpendapat sama maka hakim yang kalah suara harus menerima pendapat yang sama.

Namun apabila masing-masing majlis hakim berbeda pendapat satu sama lainnya terhadap perkara yang sedang diadili, dan masing-masing anggota majlis hakim mempunyai pendapat yang sama kuat dan sama akurat analisis yuridis. Maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan alternatifife yaitu:<sup>84</sup>

- 1) Persoalan tersebut dibawa ke rapat pleno hakim yang ada di pengadilan, dan
- 2) Ketua majlis hakim dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan catatan pendapat yang tidak sependapat ditulis di dalam buku catatan.

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.276.

## **b. Metode Penemuan Hukum**

Majlis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang di periksa dalam persidangan majlis hakim dapat mencarinya dalam:<sup>85</sup>

- 1) Kitab-kitab Perundang-Undangan sebagai hukum yang tertulis,
- 2) Kepala adat dan penasihat Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- 3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, dan
- 4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Apabila tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka hakim harus mencarinya dengan metode interpretasi dan konstruksi, adalah sebagai berikut:

- 1) Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, yang mana masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut,

---

<sup>85</sup> *Ibid* h. 278.

di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut.<sup>86</sup>

- a) Metode penafsiran substantife adalah peraturan dimana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-Undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- b) Metode penafsiran gramatikal adalah peraturan Perundang-Undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
- c) Metode penafsiran sistematis atau logis adalah peraturan Perundang-Undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- d) Metode penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain:
  - i) Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari Perundang-Undangan itu seperti

---

<sup>86</sup> *Ibid* h. 279.

apa yang dilihat oleh pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat Undang-Undang yang menentukan.

- ii) Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode yang ingin memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh ajaran hukum, suatu peraturan Perundang-Undangan tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang-Undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.
- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah peraturan yang menerapkan makna Undang-Undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang- Undang, titik beratnya adalah pada tujuan Undang-Undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya. Peraturan Perundang-Undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- f) Metode penafsiran komperatif adalah penafsiran Undang-Undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional dan penafsiran komperatif sangatlah jarang dipakai.

- g) Metode penafsiran restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan Undang- Undang dengan cara ruang lingkup ketentuan Undang- Undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- h) Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata- rnata tetapi juga peralihan hak. Dan
- i) Metode penafsiran futuristis adalah penafsiran Undang-Undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada Undang- Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan Undang- Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

## 2) Metode Konstruksi

Konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari Perundang- Undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Para hakim dalam melakukan konstruksi penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid* h.282

- a) Konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,
- b) Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, dan
- c) Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.

Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a) Argumen peranalogian, konstruksi ini juga disebut dengan analogi yang dalam hukum Islam dikenal dengan *qiyas*. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>88</sup> *Ibid* h.282

- b) Metode argumentum *a''contrario*, konstruksi ini menggunakan penalaran bahwa jika Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
- c) Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*), konstruksi ini merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan Perundang-Undangan, karena peraturan Perundang-Undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Dan
- d) Fiksi hukum, adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta- fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita, Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan

Undang-Undang. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

### 3) Tehnik Pengambilan Putusan

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a) Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna

---

<sup>89</sup> *Ibid* h.285

rmenemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

- c) Analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.
- d) Penentuan hukum dan penerapannya, setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dan
- e) Pengambilan keputusan, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan

dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-Undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan semenjak memulai menulis tesis dilaksanakan pada tahun 2017, wawancara yang dilakukan masih dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, wawancara ini bersumber dari majelis hakim yang telah memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Penelitian adalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun tesis. Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas mengenai metode penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang ditentukan. Oleh

---

<sup>1</sup> Arief Fuchran, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1997, h. 11

karena itu suatu penelitian harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.”<sup>2</sup>

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian.<sup>3</sup>

Pendekatan kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h 72

<sup>3</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.15

laporan penelitian.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* adalah untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang disediliki dan mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa tentang pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu yang merupakan Studi terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif-empiris*. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum *normatif – empiris (aplied law research)* merupakan penelitian yang menggunakan studi

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h.3

<sup>6</sup> Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, *Pedoman Penelitian Tesis*, 2016,h.17

kasus hukum *normatif-empiris* berupa produk perilaku hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu<sup>8</sup>:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :<sup>9</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum cet-1*, (Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004) h. 52.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, h. 300.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : Adil dalam izin poligami serta dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara Izin Poligami. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

## 4. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian yang meliputi Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui informanya, tetapi juga dihayatinya.
- b) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.<sup>10</sup>

Berdasarkan bentuk dan sifat penelitian ini, maka penentuan sumber data (informan) menggunakan teknik penarikan yang digunakan adalah teknik dalam bentuk *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri dan sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri atau sifat-sifat populasi yang ditentukan sebelumnya. Sampel akan ditentukan sendiri oleh penulis atau pihak lain demi tercapainya tujuan penelitian secara efektif.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>11</sup> “Sumber data sekunder adalah sumber data kedua

---

<sup>10</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h, 62

setelah sumber data primer”<sup>12</sup>

Sumber Data skunder diperoleh dari salinan putusan Izin Poligami dari tahun 2017-2018, Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih ,Al Quran, Hadits, buku/ literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Interview (Wawancara)

Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik “Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.<sup>13</sup> Uraian di atas dapat

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial...*, h. 129

<sup>13</sup> Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* , h. 135

dipahami bahwa metode interview adalah suatu cara dalam memperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara. Ada beberapa pedoman dalam melakukan wawancara, yaitu sebagai berikut:

- a. Jangan memulai wawancara dengan menanyakan hal-hal yang bersifat kontroversional, sensitive sehingga dapat menimbulkan peperangan.
- b. Mulailah dengan hal-hal yang masa sekarang yang benar-benar terjadi seperti pekerjaan, pengalaman atau aktivitas yang selalu dikerjakan.
- c. Jangan menanyakan langsung hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan atau keterampilan informan karena hal ini dapat dianggap sebagai ujian dan akan merusak keakraban atau suasana wawancara.
- d. Jangan segera bertanya mengenai masa lampau informan.
- e. Jangan mengajukan pertanyaan yang dikotomi (“ya-tidak”)
- f. Jangan mengajukan pertanyaan yang terlalu mempengaruhi, membatasi, mengikat atau mengtur jawaban informan.
- g. Jangan mengajukan pertanyaan yang memojokan informan karena susah dijawab, sensitif, atau dapat membuat malu.
- h. Jangan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan sikap *defensif* (pembelaan diri) pada informan.
- i. Jangan mengajukan pertanyaan majemuk yaitu mengandung dua hal dalam satu pertanyaan.
- j. Jangan mengajukan pertanyaan yang ambigu yang dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara dilakukan secara informal.”<sup>15</sup> wawancara

---

<sup>14</sup> Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 66

mendalam “hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>16</sup>

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, majelis Hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Data-data yang dicari dari wawancara yaitu: data tentang Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”<sup>17</sup>

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang

---

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 136

<sup>16</sup>Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h. 173

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya, 2013) 216

telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti buku-buku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya”.<sup>18</sup>

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis dan metode dokumentasi yang digunakan untuk penyeledikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan dan untuk melihat Putusan di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan profil Pengadilan Agama Gunung Sugih.

## **6. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara *Triangulasi*. Hasri berpendapat: “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

---

<sup>18</sup>Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV, Ilmu, 2004 ), h 64

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h 206

dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.<sup>20</sup>

Apabila data yang didapat dari tangan pertama sama dengan hasil wawancara dengan karyawan, didukung pula oleh perilaku hasil pengamatan (observasi) dan ada dokumen tertulis yang terkait dengan hal itu, barulah seorang peneliti meyakini bahwa apa yang ditemukannya itu merupakan data yang akurat dan terpercaya. Itulah yang disebut dengan triangulasi.<sup>21</sup>

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”<sup>22</sup> Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Oleh karena itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda. Data dari kedua sumber tersebut nantinya akan dideskripsikan dan dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang lebih spesifik dari kedua sumber tersebut. Setelah data dianalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan maka selanjutnya dilakukan kesepakatan melalui *member check* kepada kedua nara sumber.

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang valid sehingga makin

---

<sup>20</sup> Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

<sup>21</sup> Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, h. 74

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

“Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaannya dan yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan”<sup>23</sup>.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis Hakim dan panitera pengganti yang memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dokumentasi untuk mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Gunung Sugih), maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang diperoleh.

Sedangkan uji kredibilitas data triangulasi sumber datanya diambil dari Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis Hakim dan panitera pengganti yang memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Gunung

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 335

Sugih. Triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data, maka dapat diketahui nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

## 7. Teknik Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup> Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."<sup>25</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>26</sup> Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I<sub>2</sub>* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h. 92.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 89.

<sup>27</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 209-210.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen :

1. Reduksi data (*data reduction*),
2. Penyajian data (*data display*),
3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).<sup>28</sup>

Reduksi data (*data reduction*) bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin

---

<sup>28</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007) hal. 104.

beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

### 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan(*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, h. 104.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Sebelum Pengadilan Agama Gunung Sugih berdiri, masyarakat Lampung Tengah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kota Metro. Wilayah Lampung Tengah dan Kota Metro sebelumnya menjadi satu daerah otonom yang pemerintah daerahnya berpusat di Kota Metro dan menjadi satu wilayah Kabupaten Lampung Tengah . Kota Metro memisahkan diri sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat ), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara).<sup>1</sup>

Kota Metro secara resmi menjadi Kabupaten sendiri sehingga Lampung Tengah yang dahulu pusat pemerintahannya ada di Kota Metro membuat pemerintah daerahnya di Gunung Sugih, sampai di tahun 2003 masyarakat lampung tengah masih menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kota Metro sehingga pada tahun 2003 Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Metro](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro)

Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa gedung di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari tahun 2003 s.d 2008. Dan pada tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah.<sup>2</sup>

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah Berganti berturut-turut sebagai berikut :

- a. Drs. Bakhtiar Mas'ud
- b. Yusran Sulaiman. S. Ag.
- c. H.Muhsin Yamashita. S. H.
- d. Drs. Abdan Kubban. S. H., M. H.
- e. Drs. Aripin. S. H., M. H.
- f. Drs. Faiq. M. H.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Visi pengadilan agama gunung sugih adalah “ Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Yang Agung”

Dalam mewujudkan Visi diatas, Misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Gunung Sugih;

---

<sup>2</sup><https://pa-gunungsugih.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

- b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- c. Melaksanakan Pengawasan Yang Terencana, Efektif dan Efisien;
- d. Menyelenggarakan Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel;
- e. Pemberian Pelayanan Yang Profesional dan Proporsional.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

#### Struktur Organisasi

#### Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Faiq, S. H., M. H.	Ketua
2	Awin, S. Ag., M. H.	Wakil
3	Ade Firman Fathoni, S.H. I., M. H.	Hakim
4	Sobari, S. H.I.	Hakim
5	Sri Nur'Aini Madjid, S. H. I.	Hakim
6	Uswatun Hasanah, S. H. I., M. H.	Hakim
7	H. Sarman, S. H.	Panitera
8	Gunawan, S. H. I.	Sekretaris
9	Usman A, S. Ag., M. H.	Panitera Muda Gugatan
10	Dra. Humaidah	Panitera Muda Permohonan
11	Khoirul Huda, S. H.	Panitera Muda Hukum
12	Zahrah Fatimah Mu'min, S. Kom.	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan

13	Osi Yunastari, S. Kom.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
14	Nofri Hidayat, S. H. I.	Kasubag Umum Dan Keuangan
15	Novendaria Rosa Anita, S. H., M.H.	Panitera Pengganti
16	Fatma, S. H.	Panitera Pengganti
17	Ety Hasniyati, S. H. I.	Panitera Pengganti
18	M. Nur Ardian, S. H.	Jurusita
19	Aswan Radesa Putra	Jurusita
20	Suherman	Jurusita Pengganti
21	Nurhasanah	Staf
22	Eliyani	Staf
23	Marhayah	Staf
24	Finnur	Staf

#### 4. Luas Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu Kota dari Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789, 82 km<sup>2</sup>, terletak dibagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara;

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan  $104^{\circ}35'$  Bujur Timur sampai  $105^{\circ}50''$  Bujur Timur dan  $4^{\circ}30'$  Lintang Selatan sampai  $4^{\circ}15'$  Lintang Selatan.

## **5. Prosedur Penanganan Kasus Poligami Pengadilan Agama Gunung**

### **Sugih**

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berdasarkan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (I) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang sarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, UU perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal diatas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan):

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja didalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika Perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan

Agama. Syarat- syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI).

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri- istri dan anak-anaknya.

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Adapun syarat-syarat pengajuan izin Poligami pada Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu :

- a. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000).
- b. Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000).
- c. Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos).
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos).
- e. Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.
- f. Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.
- g. Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos).
- h. Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 mengatur tentang:<sup>3</sup>

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

- c. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- d. Permintaan izin sebagaimana yang bermaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diajukan secara tertulis.
- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

## **B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Perkara-perkara permohonan izin poligami yang telah diputus dan tanpa ada sengketa dari berbagai pihak di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2017-2018, akan penulis deskripsikan dengan singkat berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim:

1. Putusan nomor : 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D).

Surat permohonan yang terdaftar kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 22 febuari 2017 dan telah diputus oleh hakim pada

tanggal 17 Mei 2017 dengan putusan ditolak/tidak dapat diterima, adapun rinciannya sebagai berikut :<sup>4</sup>

Pemohon, umur 36 tahun dan Termohon, umur 34 tahun, calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D).

Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan pertimbangan, yaitu :

- a. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk berpoligami, permohonan mana pada dasarnya sejalan dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pasal tersebut mewajibkan pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan dilakukan pada saat seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang;
- b. Menimbang, bahwa di sisi lain, pasal 41 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut juga menentukan agar pengadilan memeriksa ada tidaknya alasan yang memungkinkan bagi Pemohon untuk kawin lagi, alasan mana terdiri dari 3 hal, namun bersifat alternatif limitatif yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

---

<sup>4</sup> Berdasarkan salinan putusan nomor : 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

- c. Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menikah dengan calon istri keduanya, terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut telah terjadi dan Pemohon yang telah menikah dan sudah mengetahui kewajiban ijin poligami sebelum melakukan pernikahan keduanya tersebut, namun baru mengurus syarat tersebut setelah istri keduanya hendak mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidaklah dapat dibenarkan karena Pemohon dan istri keduanya tersebut telah dengan sengaja melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana bertentangan dengan hukum;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan surat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima
2. Putusan Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) dan untuk melengkapi berkas calon istri kedua Pemohon untuk pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D). Dalam kasus ini pemohon dan termohon dan calon istri kedua adalah orang yang sama dengan perkara putusan yang telah di putuskan oleh hakim dengan nomor

perkara 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg. sedangkan majelis hakim yang menangani dalam kasus ini berbeda.

Surat permohonan yang terdaftar kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 04 September 2017 dan telah diputus oleh hakim pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan putusan digugurkan , adapun rinciannya sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Termohon datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;
- c. Bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan salinan putusan nomor : 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg

*Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya".*

Berdasar pertimbangan majelis hakim pada nomor perkara 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dan 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg, penulis berpendapat bahwa pertimbangan terhadap kasus permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun dan Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) dan untuk melengkapi berkas calon istri kedua Pemohon untuk pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) sudah tepat yakni tidak memenuhi syarat formil yaitu : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan telah sengaja melanggar undang-undang perkawinan dan undang-undang yang terkait.

Selain itu tentang perkara nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg mengapa pemohon sengaja tidak hadir dalam persidangan menurut penuturan M. Ismiyulista Dirna panitera pengganti dalam perkara ini adalah kemungkinan dikarenakan pemohon sudah mengetahui putusan yang mungkin akan diambil oleh majelis hakim yakni konsisten menolak izin poligami pemohon

dikarenakan alasannya tidak memenuhi syarat formil yang telah disebutkan diatas.<sup>6</sup>

3. Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dengan alasan Termohon sudah dalam keadaan sakit sejak tahun 2004 sampai saat ini sehingga sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon tidak ingin kehidupan pemohon menjadi beban anak-anak pemohon untuk mengurus segala keperluan hidup pemohon seperti keperluan makan, minum, pakaian dan lainnya karena hal demikian dapat mengganggu kesibukan anak-anak pemohon dan termohon dalam mengurus rumah tangga mereka.

Surat permohonan yang terdaftar kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 2 Oktober 2017 dan telah diputus oleh hakim pada tanggal 23 November 2017 dengan putusan mengabulkan/diterima, adapun pertimbangan hakim sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa permohonan izin poligami menyangkut izin untuk beristri lebih dari 1 orang, maka secara hukum permohonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka atas uraian tersebut, Pengadilan Agama Gunung Sugih berhak mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ;

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada M. Ismiyulista Dirna Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

- b. Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hal ini dikarenakan memang Termohon sudah bertahun-tahun lamanya sakit;
- c. Pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapatkan izin dari pengadilan, akan tetapi disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
- 1) Seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya,
  - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),
- Pemohon juga harus mendapatkan beberapa syarat kumulatif, yaitu
- 1) Adanya persetujuan dari istri,
  - 2) Adanya kepastian suami pasti mampu menjamin keperluan hidup terhadap istri-istri,
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
- d. Berdasarkan bukti P.3 dan P4, dimana dari alat-alat bukti tersebut, telah terbukti Termohon telah bersedia untuk dipoligami, dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi istri dari Pemohon, hal mana ditambahkan dengan bukti P.5 berupa surat bersedia berlaku adil yang

dibuat oleh Pemohon, menunjukkan Pemohon telah memenuhi sebagian syarat bagi seorang suami yang hendak berpoligami;

- e. Menimbang, bahwa atas surat keterangan bersedia berbuat adil yang diajukan oleh Pemohon, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan keterangan dari Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa ternyata Pemohon telah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Calon Istri, dan Pemohon ternyata lebih banyak berkumpul dengan istri keduanya yang dinikahinya secara di bawah tangan, dan bahkan Pemohon dan perempuan tersebut telah mempunyai anak, dan Pemohon hanya mendatangi Termohon hanya sebulan sekali saja, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah nanti.
- f. Syarat lain bagi seorang suami yang hendak berpoligami adalah orang yang mempunyai kemampuan secara financial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak dari masing-masing istri, atas hal ini Pemohon mengajukan bukti P.7 di persidangan, dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memandang bahwa secara financial Pemohon sudah cukup meskipun tidak bisa dikatakan berlebih, namun untuk tolak ukur hidup sederhana telah memenuhi unsur kemampuan dalam menafkahi dua orang istri.
- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam

keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Pemohon sesungguhnya telah menikah dengan Calon Istri dan sudah mempunyai anak, dan jelas ini melanggar administrasi perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia, dan Pemohon juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang mengetahui administrasi perkawinan, namun Majelis Hakim memandang Pemohon telah mengetahui resiko yang akan ditanggung oleh Pemohon atas pelanggaran tersebut, namun demi untuk menghindari kemafsadatan yang lebih jauh, maka permohonan izin poligami Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Hakim dalam pertimbangannya menyadari bahwa alasan istri sudah dalam keadaan sakit sejak tahun 2004 sampai saat ini sehingga sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon tidak ingin kehidupan pemohon menjadi beban anak-anak pemohon untuk mengurus segala keperluan hidup pemohon seperti keperluan makan, minum, pakaian dan lainnya karena hal demikian dapat mengganggu kesibukan anak-anak pemohon dan termohon dalam mengurus rumah tangga mereka. Meskipun demikian menurut penuturan Uswatun Hasanah, hakim tetap mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara. Seorang hakim bisa *Contra Legem* (mengambil putusan yang bertentangan

*dengan pasal undang-undang, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan)* dalam mengambil keputusan<sup>7</sup> Hal ini merujuk pada pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”. Pertimbangan hakim tentang pemberian izin poligami juga didasari dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan Pemohon dengan calon istri kedua yang menyebabkan calon istri kedua telah mempunyai anak dari hasil pernikahan dibawah tangan.

Nikah siri yang telah dilakukan oleh Pemohon, tidak seharusnya hakim memberikan izin poligami. Nikah siri merupakan sikap sembrono yang dilakukan Pemohon meskipun dengan adanya izin dari Termohon, dan pertimbangan hakim bahwa Pemohon mampu dan dapat berlaku adil, hal ini membuktikan bahwa syarat kumulatif sudah terpenuhi. Tetapi dengan adanya pemberian izin seolah menggampangkan praktek berpoligami. Hal ini akan berimplikasi terhadap munculnya stigma masyarakat terhadap poligami yang bisa ditempuh hanya dengan melakukan nikah siri terlebih

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada Uswatun Hasanah Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

dahulu sebagaimana pandangan Effi Setiani dalam buku *Nikah Sirri*.<sup>8</sup> Nikah siri dapat memunculkan berbagai masalah seperti halnya dapat dijadikan sarana melakukan poligami oleh suami, suami tidak memberi nafkah bulanan kepada istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan di dalam pernikahan siri, serta penyelesaian harta bersama yang tidak jelas apabila terjadi perceraian.

Hukum pada dasarnya tidak mungkin dirumuskan secara menyeluruh. Penilaian terhadap suatu hukum dirasa perlu, meskipun hakim sangat terikat mengutamakan ketentuan Undang-undang. Hal ini menuntut kebebasan dan kebolehan hakim dalam melakukan penafsiran terhadap hukum yang secara jelas ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

4. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2018/PA.Gsg, dengan Pemohon hendak menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Kedua. Dengan alasan :

---

<sup>8</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar ?*, (Bandung: Eja Insani, 2005)

<sup>9</sup> Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.h. 857

- 1) Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis ( hubungan intim ) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi atau sering di katakan dengan frasa Hipersex .
- 2) Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut . Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Surat permohonan yang terdaftar kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 22 November 2018 dan telah diputus oleh hakim pada tanggal 27 Desember 2018 dengan putusan diterima/dikabulkan , adapun pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1) Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima segenapnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 313 RBg, perkara ini bersifat *lex specialis* yakni mengenai izin poligami, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari izin poligami yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum.
- 2) Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hal ini dikarenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi

kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi atau sering di katakan dengan frasa Hipersex.

- 3) Menimbang, bahwa pada pokoknya undang-undang perkawinan mengatur asas monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapatkan izin dari pengadilan, akan tetapi disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selain itu Pemohon juga harus mendapatkan beberapa syarat kumulatif, yaitu:
  - a) Adanya persetujuan dari istri,
  - b) Adanya kepastian suami pasti mampu menjamin keperluan hidup terhadap istri-istri,
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
- 4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam

keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan izin poligami Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan

Analisis penulis dalam hal pertimbangan hakim mengenai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam memenuhi kebutuhan biologis ( hubungan intim ) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi atau sering di katakan dengan frasa Hipersex. Ketika penulis melakukan wawancara kepada Sobari hakim anggota yang memutus perkara ini, lelah yang dimaksud adalah lelah karena Termohon tidak kuat memenuhi kebutuhan seks suami<sup>10</sup> Suami pada dasarnya memenuhi syarat alternatif. Hal ini menurut penuturan Sobari di saat melakukan wawancara dengan penulis, perkara poligami dengan alasan lelahnya istri sebagai alasan permohonan poligami dititik beratkan pada adanya izin serta kerelaan Termohon untuk dimadu. Adanya kerelaan dan kehendak para pihak menurut penulis memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan”.

---

<sup>10</sup> Wawancara kepada Sobari Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Majelis hakim juga menganggap perkara perkara permohonan izin poligami telah memenuhi pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang syarat kumulatif. Hal ini berdasar atas adanya izin dan kerelaan untuk dimadu dari pihak Termohon dan mampu secara materi oleh Pemohon yang dibuktikan dengan adanya besarnya penghasilan pemohon. Adanya jaminan akan berlaku adil oleh Pemohon juga menjadi dasar pemberian izin poligami oleh majelis hakim, meskipun di dalam putusannya pertimbangan ini tidak disebutkan. Selain itu hukum juga tidak hanya “in book” tetapi “out book” yang mengharuskan hakim berfikir keluar di luar ketentuan undang-undang, bukan berarti tidak berpangkal pada undang-undang tetapi juga berpangkal pada rasa keadilan yang harus digali sesuai situasi keluarga yang pada penuturannya ditekankan pada kemampuan terhadap pemenuhan hak.

Menurut analisis penulis dalam perkara Nomor :1650/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Hakim menurut penulis dalam mengimplementasikan syarat-syarat poligami kurang cermat dikarenakan tidak memasukkan pertimbangan hukum mengenai pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif di dalam putusannya. Hakim dalam memutus suatu perkara seyogyanya mencantumkan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan

Jika penulis telaah pertimbangan hakim hanya berfokus pada izin serta sifat kerelaan dan kesediaan istri untuk dimadu dalam surat pernyataan serta jaminan berlaku adil dan mampu. Mestinya hal ini bisa dimuat dalam

pertimbangan tersendiri bahwa kesediaan untuk dimadu dan jaminan berlaku adil dan mampu dapat dikategorikan memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Jika dilihat dari segi perundang-undangan alasan berpoligami karena hiperseks tidak memenuhi ketentuan dalam rumusan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun memang dalam perkara ini syarat kumulatif telah terpenuhi, tetapi seyogyanya hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan izin poligami. Hiperseks merupakan nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual secara berlebihan yang menuntut adanya kepuasan<sup>11</sup> Dalam kasus permohonan izin poligami karena lelahnya istri menurut penulis hal yang patut untuk dikaji adalah masalah pembuktian yang tidak dilakukan oleh majelis hakim. Tentunya dalam hal hiperseks harus ada keterangan ahli di bidang kedokteran.<sup>12</sup> Hal ini tentunya untuk menguatkan keterangan Pemohon terhadap lelahnya Istri. Sesuai di dalam hukum acara pembuktian, pembuktian dibebankan kepada orang yang menyatakan atau mendalilkan suatu hubungan hukum. Sifat berhati-hati tentunya harus diperlihatkan oleh majelis dalam memutus perkara poligami dengan alasan hiperseks.

Analisis penulis terkait kenapa tidak diperlukan pembuktian oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara, penulis sandarkan dengan prinsip pembuktian, bahwa yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, Cet. ke1, (Bandung:Marja', 2004), h. 23.

<sup>12</sup> Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 227.

disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis suatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan. Berpangkal pada prinsip pembuktian, di dalam kasus poligami dikarenakan Termohon lelah dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang hiperseks, tidak diperlukan pembuktian, tentunya dikarenakan Termohon membenarkan dan tidak menyangkal dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu tindakan hakim dalam hal tidak melakukan pembuktian sudah tepat. Hal yang berbeda apabila Termohon menyangkal dalil permohonan Pemohon tentang lelahnya Termohon dalam memenuhi kebutuhan Pemohon, maka Pembuktian baru dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang- undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbang dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawin.

Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di PA Gunung Sugih dilatar belakanginya oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi bermacam-macam. Hukum Islam tentunya tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, hal inilah yang di dalam

penerapan syarat poligami hakim mempertimbangkan juga dalam hukum Islam, selain berpaku terhadap pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pemenuhan terhadap aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh majelis hakim yang tentunya sejalan dengan hukum Islam yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban, serta kebahagiaan.

## **B. Saran**

Adapaun Saran dalam perkara putusan poligami di pengadilan agama Gunung Sugih adalah:

1. Para hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan lebih jeli, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat dengan begitu mudahnya proses poligami di pengadilan yang pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.
2. Hakim harus berhati-hati di dalam memutus perkara jika didasarkan yurisprudensi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa putusan hakim disertai pertimbangannya yang seolah memudahkan poligami. Perkara yang sama sudah barang tentu tidak pasti memiliki dasar hukum yang sama, begitu juga pertimbangan hukum di dalamnya tidak mudah untuk dijadikan patokan untuk memutus sebuah perkara dengan latar belakang masalah yang sama.

3. Pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif sudah barang tentu dijadikan dasar pertimbangan hakim di dalam putusannya. Seharusnya hakim tidak serta mengabaikan pertimbangan berdasar syarat alternatif dan kumulatif dengan tidak memuatnya di dalam pertimbangannya, hal ini bisa menjadikan sebuah putusan cacat dan tidak berlandas hukum.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan Tesis ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang ini. Sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat. Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum cet-1*,( Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke 4. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo.*Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Amirudin, Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004
- Asghar Ali Enginerr, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Attabik, *Sunan At-Tirmidzi, Juz IV*, Beirut:Dar Al-Fikri, 1995.
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* Jakarta: Ramayana, 2008.
- Hasan,M. Ali.*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : SIRAJA. 2006.
- Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Kartono,Kartini.*Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Manjar Maju. 2008.

- Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2013. Rahman Abdul, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin. Bandung : Alma'arif. 1987.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Pers, 1986
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis Edisi Revisi* , Metro: Program Pascasarjana 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media. 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : PT RajaGrafindo. 2009.
- Thalib, Muhmaad. *Terjemah Fiqih sunnah Jilid 7*. Bandung : PT. Al-Ma'rif. 1987.
- Partowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruz Media. 2011.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media. 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika Offset : Jakarta, 2004.

# LAMPIRAN

**SALINAN PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
GUNUNG SUGIH 2017-2018**

**1. SALINAN PUTUSAN 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.**

**PUTUSAN**

Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Sendang Agung, tempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 febuari 2017 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0231/Pdt.G/2017/PA.Gsg.. tanggal 22 febuari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo (Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 26 Maret 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon Dusun III RT.002 RW. 005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama sekitar 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat yang sama sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Daniel Hakusti Bin Hasyim, laki – laki berumur 12 tahun;
  2. Viola Hastin Meydasari Bin Hasyim, Perempuan berumur 7 tahun;
3. Bahwa dalam kurun waktu 13 tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagai berikut :

1. Rumah kediaman bersama permanen yang terletak sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas, berukuran 12 X 10 meter persegi, senilai Rp. 350.000.000,-( Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  2. Kendaraan roda empat berupa : 1. Inova V
  3. Kendaraan roda dua 1. KLX 2. Vario metik;
  4. Tanah pekarangan seluas 1 hektar sawah, Tanah pekarangan 22 meter X 50 meter yang terletak di dusun IV RT 002 RW 007 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah, senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  5. Kebun sawit 1 Hektar sebesar Rp. 75 000.000,-(Tuju puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama              | : Indra Helwa Dwiyanti binti Endra Sumarna   |
| Umur              | : 36 tahun   |
| Agama             | : Islam  |
| Pekerjaan         | : Wiraswasta   |
| Tempat tinggal di | : Dusun Marga Mulya RT.02 RW. 06 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; |
5. Bahwa, alasan Pemohon untuk poligami tersebut karena :
1. Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun
  2. Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) dan untuk melengkapi berkas calon istri kedua Pemohon untuk pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D);
  3. Bahwa Termohon sudah membuat surat pernyataan mengizinkan Pemohon beristeri lagi di atas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 22 Februari 2017;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon
10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama - ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dengan niatnya melakukan poligami dan memperjelas dasar permohonan Pemohon berkaitan dengan syarat poligami yang ditentukan peraturan yang berlaku karena dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan pada dasarnya Pemohon sudah menikah di bawah tangan dengan wanita yang disebutkan sebagai calon istrinya dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk berpoligami, permohonan mana pada dasarnya sejalan dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pasal tersebut mewajibkan pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan dilakukan pada saat seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, pasal 41 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut juga menentukan agar pengadilan memeriksa ada

tidaknya alasan yang memungkinkan bagi Pemohon untuk kawin lagi, alasan mana terdiri dari 3 hal, namun bersifat alternatif limitatif yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan hendak menikah dengan calon istrinya karena Pemohon sudah menikah di bawah tangan dengan wanita yang disebutnya sebagai calon istrinya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menikah dengan calon istri keduanya, terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut telah terjadi dan Pemohon yang telah menikah dan sudah mengetahui kewajiban ijin poligami sebelum melakukan pernikahan keduanya tersebut, namun baru mengurus syarat tersebut setelah istri keduanya hendak mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidaklah dapat dibenarkan karena Pemohon dan istri keduanya tersebut telah dengan sengaja melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembiaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yang nyata-nyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat dengan mudah melanggar aturan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istri keduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah dengan mendudukkan istri keduanya bersama-sama dengannya sebagai para pemohon melawan Termohon;

Menimbang, bahwa di sisi lain, dalam positanya, Pemohon mendalilkan telah mempunyai beberapa harta bersama dengan Termohon, namun Pemohon tidak meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dalam petitum permohonannya, petitum mana merupakan syarat permohonan ijin poligami, karenanya telah ternyata posita Pemohon tidak sejalan dengan petitumnya, karenanya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan surat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Intan Yani Astira,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Drs.H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

dto

Intan Yani Astira,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>1091.000,00</b>

## P U T U S A N

Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

**Hasyim bin Rohmat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW.005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Kustini binti Satijo**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW.005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 04 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo ( Kutipan Akta Nikah Nomor 141/18/III/2004 tanggal 26 Maret 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon Dusun III RT.002 RW. 005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama sekitar 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat yang sama sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Daniel Hakusti Bin Hasyim, laki – laki berumur 12 tahun;
  2. Viola Hastin Meydasari Bin Hasyim, Perempuan berumur 7 tahun;
3. Bahwa dalam kurun waktu 13 tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagai berikut :
  1. Rumah kediaman bersama permanen yang terletak sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas, berukuran 12 X 10 meter persegi, senilai Rp. 350.000.000,-( Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  3. Kendaraan roda dua 1. KLX 2. Vario metik;

4. Tanah pekarangan seluas 1 hektar sawah, Tanah pekarangan 22 meter X 50 meter yang terletak di dusun IV RT 002 RW 007 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah, senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Kebun sawit 1 Hektar sebesar Rp. 75 000.000,-(Tuju puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
 

Nama	: Indra Helwa Dwiyanti binti Hendra Sumarna
Umur	: 36 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswsta
Tempat tinggal di	: Dusun Marga Mulya RT.02 RW. 06 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
5. Bahwa, alasan Pemohon untuk poligami tersebut karena :
  1. Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun
  2. Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) dan untuk melengkapi berkas calon istri kedua Pemohon untuk pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D);
  3. Bahwa Termohon sudah membuat surat pernyataan mengizinkan Pemohon beristeri lagi di atas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 16 Agustus 2017;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswsta dan mempunyai penghasilan setiap rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,

selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama : Indra Helwa Dwiyanti binti Hendra Sumarna
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Termohon datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg. gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy**

Hakim Anggota

T

td.

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

Hakim Anggota

Ttd.

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

d.

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00   |

JumlahRp 591.000,00

Terbilang : *"lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"*

## P U T U S A N

Nomor: 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon kompensasi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **“PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI”**;

### M E L A W A N

**Termohon kompensasi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di -- Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini menguasai kepada anak kandung yang bernama **kuasa termohon kompensasi** umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan DIII, tempat kediaman di --, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **“TERMOHON KOMPENSI/ PENGGUGAT REKOMPENSI”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kompensi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 2 Oktober 2017 dalam register perkara dengan nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Gsg. telah mengajukan permohonan izin poligami dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut

1. Pada tanggal 19 Mei 1984 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Bangunrejo (kutipan akta nikah dengan nomor : --, tanggal 09 Mei 2017);
2. Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik pemohon di kampung -- Lampung Tengah, selama kurang lebih 33 tahun
3. Bahkan selama pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3(tiga) orang anak yang bernama,
  1. Anak, umur 32 thn
  2. Anak, umur 31 thn
  3. Anak, umur 21 thn
4. Bahwa dalam kurun waktu 33 thn membina rumah tangga pemohon dengan termohon telah memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagai berikut:
  - Rumah kediaman bersama permanen yang terletak sebagai mana alamat pemohon dan termohon di atas, dengan ukuran 7x19 meter persegi dengan nilai kurang lebih Rp 200,000,000- (Dua Ratus Juta Rupiah)
  - bahwa rumah kediaman tersebut saat ini telah pemohon hibahkan kepada ke 3 (tiga) anak pemohon dan termohon yang tersebut di atas

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak memiliki harta kekayaan apapun, yang merupakan harta bersama karena selama ini tidak bias membeli akibat keuangan yang habis digunakan untuk biaya pendidikan anak anak pemohon dengan termohon dan untuk biaya pengobatan termohon selama termohon dalam keadaan sakit, sejak tahun 2004 sampai sekarang
  - Bahwa pemohon adalah seorang pns dengan penghasilan rata rata Rp 4.250,000- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah tunjangan yang jumlahnya naik turun tergantung jumlah hari kerja tiap bulannya yang rata rata rp 3,000,000- (tiga juta rupiah)
5. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
- Nama : Calon istri pemohon  
Umur : 27 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat :--, LAMPUNG TENGAH, (sebagai calon istri kedua pemohon)
6. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah karena :
- 1) Termohon sudah dalam keadaan sakit sejak tahun 2004 sampai saat ini sehingga sudah tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga
  - 2) Pemohon tdak ingin kehiduoan pemohon menjadi beban anak anak pemohon untuk mengurus segala keperluan hidup pemohon seperti keperluan makan, minum, pakaian dan lainnya karena hal demikian dapat mengganggu kesibukan anak anak pemohon dan termohon dalam mengurus rumah tangga mereka.
  - 3) Pemohon yakin bahwa allah swt maha pemurah dan maha bijaksana. Sehingga dangan penghasilan pemohon yang rata rata Rp7,500,000-

(Tujuh Juta Limaratus Ribu Rupiah) pemohon mampu untuk menghidupi dan menafkahi istri istri, anakanak pemohon.

- 4) Insyaallah pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anak anak pemohon sesuai dengan kemampuan pemohon. Dan tentunya terhadap anakanak pemohon yang masih menjadi tanggung jawab pemohon (yang belum berumah tangga)
- 5) Bahwa termohon telah member izin dan telah rela jika pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon tersebut
- 6) Bahwa calon istri kedua pemohon dan orang tua serta keluarganya telah rela dan menyetujui jika pemohon menikah dengan calon istri ke dua pemohon tersebut
7. Bahwa pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan untuk menikah/ melakukan perkawinan baik menurut syariat agama islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku yakni:
  - a. Calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon
  - b. Calon istri pemohon berstatus janda cerai hidup dan telah memiliki akte cerai resmi dengan akte cerai no: --. Berdasarkan putusan pengadilan agama gunung sugih no: --, Tanggal 26 November 2014
  - c. Bahwa pemohon ingin menikah dengan calon istri ke dua pemohon tersebut juga di dasari dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk membantu kehidupan calon istri kedua pemohon tersebut dengan anaknya karena mengingan dia adalah seorang janda yang memiliki satu orang anak.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan alas an dan dalil dalil di atas, pemohon mohon agar kiranya ketua pengadilan agama gunung sugih segera memanggil pihak pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menelapkan member izin kepada pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama meuthia binti darman

### 3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Subsidiar ;

atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, pemohon mohon berikan putusan lain yang seadil adiknya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menghadap ke persidangan, dimana Pemohon dan juga kuasa Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa dari Termohon -- telah menunjukkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 19 Oktober 2017, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kuasa insidentil tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Termohon prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara izin poligami ini. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah dilakukan dengan mediator hakim Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy dengan laporannya tertanggal 20 Oktober 2017, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin untuk berpoligami dari atasannya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor: -- tertanggal 19 September 2017, atas hal tersebut Pemohon telah tertib administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis yang juga merupakan gugatan balik/rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa, Termohon membenarkan seluruh posita dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa, rumah milik bersama sudah dihibahkan untuk ketiga orang anak-anaknya Pemohon dan Termohon;

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa, Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekompensi, dan Termohon dalam Konpensi, menjadi Penggugat dalam rekompensi;

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah perbulannya untuk istri dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak yang belum berumah tangga;
3. Bahwa, Penggugat meminta agar Tergugat dapat berbuat adil dengan selalu datang menjenguk keluarganya dan tidak datang hanya sebulan sekali;
4. Bahwa, Penggugat meminta agar Tergugat tidak datang membawa istri kedua dalam acara-acara keluarga;
5. Bahwa, Penggugat meminta agar istri kedua Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga istri pertama Tergugat, dan tidak menghubungi keluarga Tergugat;

Bahwa, atas tuntutan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan atas hak hak Termohon untuk seluruhnya

## 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut yang sekaligus gugatan rekonsensi, Pemohon menyampaikan replik secara lisan dan jawaban atas gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **DALAM KONPENSI :**

Bahwa, Pada pokoknya Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap mengajukan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

### **DALAM REKONPENSI :**

Bahwa, Tergugat menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi yang tertuang dalam jawabannya sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, karena penghasilan Tergugat sudah terpotong juga oleh hutang di bank, dan remunerasi Tergugat juga tidak tentu jumlahnya setiap bulan karena dipengaruhi oleh jumlah hari kerja setiap bulan dan kehadiran Tergugat setiap bulannya;
2. bahwa, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. bahwa, atas tuntutan Penggugat yang lainnya, Tergugat menyetujuinya, namun Tergugat memohon agar keluarga bersikap baik kepada Tergugat, karena selama ini jika Tergugat pulang, maka selalu bertengkar di rumah;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan dan replik terhadap jawaban rekonsensi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

Penggugat tetap pada jawaban konpensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula

### **DALAM REKONPENSI**

Penggugat tetap meminta tuntutan yang tidak disetujui oleh Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa, apabila Tergugat tidak sanggup dengan tuntutan nafkah sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setia bulannya, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya untuk istri dan anak;
- Bahwa, Penggugat juga meminta agar Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari uang pensiunnya nanti jika Tergugat telah pension;

bahwa, atas replik gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menyetujui untuk nafkah keluarga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa, Tergugat juga bersedia memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari uang pensiunannya nanti ketika Tergugat sudah pensiun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis, sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan nomor : -- , tanggal 30 Desember 2015 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon konpensi dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : -- Tanggal, 09 Mei 2017 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat izin Poligami yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 8 Agustus 2017 (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat pernyataan calon istri ke dua, yang dibuat oleh Calon istri tertanggal 8 Agustus 2017 (bukti P.4);
- e. Fotokopi surat keterangan akan berlaku adil, yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 20 Agustus 2017 (Bukti P.5);

- f. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan atas nama Termohon dengan Nomor: ---, yang dikeluarkan oleh Ketua TKPK RSUD A. Yani, Kota Metro, tertanggal 8 Agustus 2007 (bukti P.6);
- g. Fotokopi Daftar Gaji bulan Nopember 2017 untuk Golongan III, yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung -- yang menerangkan harta benda milik Pemohon, surat tersebut bernomor: -- tertanggal 15 September 2017 (bukti P.8);
- i. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon dengan Nomor --, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia yang terdaftar pada 09 Juni 2010 (Bukti P.9);

Bahwa selain bukti surat-surat di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing saksi bernama :

- 1. Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di --, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Pemohon kadang-kadang masih pulang ke rumah Termohon, dan saksi kurang mengetahui selebihnya karena saksi juga datang ke rumah Termohon hanya sebulan sekali saja;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah lagi, dan saksi melihatnya saat di sidang pertama saja;
- 2. Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di --, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut telah memberikan

keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon masih datang sesekali ke rumah Termohon, namun Pemohon lebih lama tinggal di rumah istri keduanya, karena Pemohon sudah menikah lagi secara di bawah tangan;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan istri kedua Pemohon dan kini Pemohon dan istri keduanya sudah mempunyai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

**Kesimpulan Pemohon :**

**DALAM KONPENSI :**

Bahwa Pemohon tetap ingin perkara izin poligami yang diajukan dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa bersedia memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam persidangan;

**Kesimpulan Termohon :**

**DALAM KONPENSI :**

Bahwa Termohon sudah tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa Penggugat tetap menuntut agar Tergugat memenuhi isi kesepakatan yang telah dibuat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hal-hal yang tercantum dari berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dimana Pemohon telah hadir secara inperson, sedangkan Termohon diwakili kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan H.Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 20 Oktober 2017 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah diuraikan di dalam permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan sudah tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk berpoligami;

Bahwa, atas jawaban replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon tersebut, namun sekalipun pengakuan dari Termohon adalah sesuatu yang harus diterima segenapnya, sesuai dengan Pasal 313 RBg, namun karena perkara ini bersifat *lex specialis* yaitu mengenai izin poligami, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari izin poligami yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan izin poligami (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami menyangkut izin untuk beristri lebih dari 1 orang, maka secara hukum permohonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka atas uraian tersebut, Pengadilan Agama Gunung Sugih berhak mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hal ini dikarenakan memang Termohon sudah bertahun-tahun lamanya sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya undang-undang perkawinan mengatur asas monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapatkan izin dari pengadilan, akan tetapi disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selain itu Pemohon juga harus mendapatkan beberapa syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian suami pasti mampu menjamin keperluan hidup terhadap istri-istri, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui isi permohonan Pemohon, dan memang sudah bertahun-tahun lamanya Termohon sakit, hal ini diperkuat juga dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4, dimana dari alat-alat bukti tersebut, telah terbukti Termohon telah bersedia untuk dipoligami, dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi istri dari Pemohon, hal mana ditambahkan dengan bukti P.5 berupa surat bersedia berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, menunjukkan Pemohon telah memenuhi sebagian syarat bagi seorang suami yang hendak berpoligami;

Menimbang, bahwa atas surat keterangan bersedia berbuat adil yang diajukan oleh Pemohon, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan keterangan dari Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa ternyata Pemohon telah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Calon Istri, dan Pemohon ternyata lebih banyak berkumpul dengan istri keduanya yang dinikahnya secara di bawah tangan, dan bahkan Pemohon dan perempuan tersebut telah mempunyai anak, dan Pemohon hanya mendatangi Termohon hanya sebulan sekali saja, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah nanti;

Menimbang, bahwa syarat lain bagi seorang suami yang hendak berpoligami adalah orang yang mempunyai kemampuan secara financial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak dari masing-masing istri, atas hal ini Pemohon mengajukan bukti P.7 di persidangan, dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memandang bahwa secara financial Pemohon sudah cukup meskipun tidak bisa dikatakan berlebih, namun untuk tolak ukur hidup sederhana telah memenuhi unsur kemampuan dalam menafkahi dua orang istri;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, Pemohon mendalilkan telah memiliki sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen berukuran 7x19 meter persegi, hal ini diperkuat juga dengan bukti P.8, dan atas hal ini, di dalam persidangan diakui pula oleh Termohon, dan juga rumah tersebut dihibahkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga patut dinyatakan bahwa tanah yang berdiri rumah di atasnya tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang kepemilikannya dihibahkan kepada anak-anak keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1 - dan P.9, dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak tahun 2004 Termohon mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan juga telah memiliki rumah berukuran 7x19 meter, sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan kepemilikannya dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahi seorang perempuan bernama Calon Istri yang berstatus janda cerai;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi secara di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Calon Istri dan sudah mempunyai anak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 41 huruf (a,b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Pemohon sesungguhnya telah menikah dengan Calon Istri dan sudah mempunyai anak, dan jelas ini melanggar administrasi perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia, dan Pemohon juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang mengetahui administrasi perkawinan, namun Majelis Hakim memandang Pemohon telah mengetahui resiko yang akan ditanggung oleh Pemohon atas pelanggaran tersebut, namun demi untuk menghindari kemafsadatan yang lebih jauh, maka permohonan izin poligami Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah ditetapkan di atas, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon, diserahkan kepemilikannya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim, seorang hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara ini, yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon sebenarnya telah menikah dengan calon istri kedua Pemohon sejak 3 tahun lalu, bahkan telah dikaruniai seorang anak dan telah ternyata bahwa Pemohon jarang pulang ke rumah Termohon sejak menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan untuk berpoligami, permohonan mana pada dasarnya sejalan dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pasal tersebut mewajibkan pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan dilakukan pada saat seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan hendak menikah dengan calon istrinya, namun berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata ia telah menikah dengan calon istrinya tersebut, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan telah ternyata Pemohon jarang mengunjungi Termohon, hal mana menunjukkan ketidakadilan Pemohon dalam membagi waktu untuk kedua istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menikah dengan calon istri keduanya, terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut telah terjadi, dimana Pemohon yang telah menikah dan sudah mengetahui kewajiban ijin poligami sebelum melakukan pernikahan keduanya tersebut, namun baru mengurus syarat tersebut setelah 3 tahun menikah dengan istri keduanya, padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Urusan Agama, karenanya pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait yang dengan sangat sengaja dilakukan oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembiaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yang nyata-nyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat

masyarakat dengan mudah melanggar aturan dan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, maupun Pengadilan, apalagi Pemohon adalah pejabat publik;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Pemohon telah nyata tidak dapat berbuat adil terhadap Termohon, bahkan hanya dalam pembagian waktu bersama, dimana Termohon lebih membutuhkan Pemohon karena kondisi kesehatan Termohon, sehingga Termohon harus menuntut agar Pemohon lebih memperhatikannya, padahal hal tersebut mutlak harus dilakukan Pemohon yang berkehendak poligami, sehingga jika permohonan poligami Pemohon dikabulkan, hanya akan melegalkan kedzaliman yang dilakukan Pemohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan bertentangan dengan hukum, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan dan permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekompensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekompensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konpensi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konpensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensi)

mengajukan beberapa gugatan rekonpensi, yaitu gugatan mengenai nafkah keluarga sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya, dan juga agar Tergugat memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari pensiunan Tergugat ketika sudah pensiun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak siap jika memberikan nafkah keluarga sebesar Rp. 3.000.000,- dan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat, Penggugat menurunkan nominal dalam gugatannya menjadi Rp. 2.000.000,- dan atas hal tersebut Tergugat menyanggupinya dan menyanggupi pula memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari uang pensiunan Tergugat ketika Tergugat pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang gugatan rekonpensi Penggugat telah selesai, dan Majelis Hakim akan menuangkan isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di dalam putusan akhir demi menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konpensi) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri
3. Menetapkan tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di -- Kabupaten Lampung Tengah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan diserahkan kepemilikannya kepada anak-anak kandung Pemohon dan Termohon;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - 2.2 Memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari uang Pensiunan Tergugat perbulannya kepada Penggugat setelah Tergugat pensiun.

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341,000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ety Hasniyati, SHI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**ETY HASNIYATI, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 341,000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## PUTUSAN

Nomor 1650/Pdt.G/2018/PA.Gsg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun li Rt. 002 Rw. 004 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Gotong Royong Rt. 004 Kel. Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2018, sebagai **Pemohon**,

#### melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun li. Rt. 002 Rw. 004 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1650/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Oktober 2002, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Nomor --, tertanggal 20 - 9-1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perumahan Gunung Madu selama 4 tahun , kemudian pindah ke kediaman bersama di kampung Nambah Rejo selama kurang lebih 15 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK ,laki-laki berusia 18 tahun.
  - b. ANAK, Perempuan berusia 13 tahun
  - c. ANAK, laki-laki berusia 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Hadimulyo B Barat Metro Kota, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, di karenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis ( hubungan intim ) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi atau sering di katakan dengan frasa Hipersex . Dan Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut . Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan

perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja pada PT Gunung Madu Plantations dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 5.836.760,- di tambah lagi dari usaha kolam ikan sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya, jadi total pendapatan dari gaji PT Gunung Madu dan di tambah usaha perkebunan menjadi sebesar Rp. 20.836.760,- ( dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah ) setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu :
11. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
12. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda ditinggal cerai suaminya dalam usia 42 tahun dan memiliki 2 orang anak dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
13. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
14. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :
  - a. Rumah yang terletak di kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dengan luas tanah 240 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara jalan
    - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Winarno

- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Ngadimin
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik R.Basuki
- b. Rumah yang terletak di kelurahan hadimulyo Timur kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan luas tanah 229 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Sodi
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan -
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik S. Hadi Martono
- c. Rumah yang terletak di Kampung nambah Rejo kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 100 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mislam
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Rokamun
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sahir
- d. Tanah kebun dengan ukuran 4.900 meter persegi yang terletak di dusun 6 kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan BumiNabung kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sugimo
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Wardani
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Loso
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Ahmad Safiun
- e. Tanah kebun dengan ukuran 4.500 meter persegi yang terletak di Desa Persiapan Terusan Makmur Kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Darussalam
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Muhtarur Kahfif
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sarji.

- f. satu unit kendaraan roda empat atas nama Pemohon dengan nomor Polisi BE 2354 GR dengan nomor rangka MHF11UF8130033279 serta nomor mesin IRZ-7033089.
  - g. satu unit kendaraan roda dua atas nama Siti Rohimah dengan nomor Polisi BE 5672 IL dengan nomor rangka MHI JBP110FK348211 serta nomor mesin JBP1E1346152;
12. Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga;
  13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
  14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Calon Isteri Kedua Alm);
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - a. Rumah yang terletak di kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dengan luas tanah 240 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara jalan
    - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Winarno
    - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Ngadimin
    - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik R.Basuki

- b. Rumah yang terletak di kelurahan hadimulyo Timur kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan luas tanah 229 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Sodi
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan -
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik S. Hadi Martono
- c. Rumah yang terletak di Kampung nambah Rejo kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 100 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mislam
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Rokamun
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sahir
- d. Tanah kebun dengan ukuran 4.900 meter persegi yang terletak di dusun 6 kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan BumiNabung kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sugimo
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Wardani
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Loso
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Ahmad Safiun
- e. Tanah kebun dengan ukuran 4.500 meter persegi yang terletak di Desa Persiapan Terusan Makmur Kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Darussalam
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Muhtarur Kahfif
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sarji.
- f. satu unit kendaraan roda empat atas nama Pemohon dengan nomor Polisi BE 2354 GR dengan nomor rangka MHF11UF8130033279 serta nomor mesin IRZ-7033089.

- g. satu unit kendaraan roda dua atas nama Siti Rohimah dengan nomor Polisi BE 5672 IL dengan nomor rangka MHI JBP110FK348211 serta nomor mesin JBP1E1346152;  
adalah **harta bersama** antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menghadap ke persidangan, dimana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara izin poligami ini. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah dilakukan dengan mediator hakim Aziz Mahmud Idris, S.H.I dengan laporannya tertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon karena memang antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan setelah menikah setelah sekian lama menikah, dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan tersebut:

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak perlu mengajukan replik karena telah diakui dan disetujui oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis, sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan nomor 1802231005740004 tanggal 30-01-2013 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan nomor 1802235905800002, tanggal 16-01-2013 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon isteri kedua yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, dengan nomor 1872014406760006, tanggal 25-09-2012 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 479/39/IX/99 tanggal 20 September 1999 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Akta Cerai atas nama SUAMI dan Calon isteri kedua Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro, Nomor 0472/AC/2015/PA.Mt tanggal 28 April 2015 (bukti P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Nambah Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah (bukti P.6);
- g. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon Bulan September 2018 yang aslinya dikeluarkan PT. Gunung Madu Plantations (bukti P.7);
- h. Fotokopi surat pernyataan memberi izin persetujuan Poligami yang dibuat oleh Termohon, 20 September 2018 (Bukti P.8);
- i. Asli Surat pernyataan calon istri ke dua, yang dibuat oleh Calon Isteri Keduatertanggal 22 Nopember 2018 (bukti P.9);
- j. Fotokopi surat keterangan akan berlaku adil, yang dibuat oleh Pemohon, tanpa tanggal (Bukti P.10);
- k. Fotokopi Surat Pernyataan Daftar Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon dan di ketahui oleh Kepala Desa tempat domisili Pemohon (Bukti P.11);

- l. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BE 5672 IL atas nama Siti Rohimah (Bukti P.12);
- m. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BE 2354 GR dengan nama Pemilik Pemohon (Bukti P.13);
- n. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Pemohon dan Tanda Bukti Setor PBB (Bukti P.14);
- o. Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Metro Nomor 08.08.01.03.1.03305 atas nama Evi Inriyani (Bukti P.15);
- p. Fotokopi Akta Jual Beli No 594.4 / 322 / 23.03 / 2011 Kampung nambah Rejo kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.16);
- q. Fotokopi Akta Jual Beli No: 299 / BN / 2016 atas Tanah kebun yang terletak di dusun 6 kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.17);
- r. Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Kabupaten Lampung Tengah Nomor NIB 08.03.26.09.00948, atas Tanah kebun yang terletak di Desa Persiapan Terusan Makmur Kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.18);

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hal-hal yang tercantum dari berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediasi dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah diuraikan di dalam permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan sudah tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk berpoligami;

Bahwa, atas jawaban replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima segenapnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 313 RBg, perkara ini bersifat *lex specialis* yakni mengenai izin poligami, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari izin poligami yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan izin poligami (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami menyangkut izin untuk beristri lebih dari 1 orang, maka secara hukum permohonan tersebut menjadi

kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka atas uraian tersebut, Pengadilan Agama Gunung Sugih berhak mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hal ini dikarenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi atau sering di katakan dengan frasa Hipersex;

Menimbang, bahwa pada pokoknya undang-undang perkawinan mengatur asas monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapatkan izin dari pengadilan, akan tetapi disertai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), selain itu Pemohon juga harus mendapatkan beberapa syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian suami pasti mampu menjamin keperluan hidup terhadap istri-istri, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui isi permohonan Pemohon, dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon Yang ingin menikah lagi dengan calon isteri kedua pilihannya yang berstatus janda cerai (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P9, dimana dari alat-alat bukti tersebut, telah terbukti Termohon telah bersedia untuk dipoligami, dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia untuk menjadi istri dari Pemohon, hal mana ditambahkan dengan bukti P.10 berupa surat bersedia berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, menunjukkan Pemohon telah memenuhi sebagian syarat bagi seorang suami yang hendak berpoligami;

Menimbang, bahwa syarat lain bagi seorang suami yang hendak berpoligami adalah orang yang mempunyai kemampuan secara financial untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak dari masing-masing istri, atas hal ini Pemohon mengajukan bukti P.6 dan P.7 di persidangan, dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memandang bahwa secara financial Pemohon sudah cukup meskipun tidak bisa dikatakan berlebih, namun untuk tolak ukur hidup sederhana telah memenuhi unsur kemampuan dalam menafkahi dua orang istri;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut;

- a. Rumah yang terletak di kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dengan luas tanah 240 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara jalan
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Winarno
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Ngadimin
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik R.Basuki
- b. Rumah yang terletak di kelurahan hadimulyo Timur kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan luas tanah 229 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan Sodi
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan -
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik S. Hadi Martono

- c. Rumah yang terletak di Kampung nambah Rejo kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 100 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mislam
  - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Rokamun
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sahir
- d. Tanah kebun dengan ukuran 4.900 meter persegi yang terletak di dusun 6 kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan BumiNabung kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sugimo
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Wardani
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Loso
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Ahmad Safiun
- e. Tanah kebun dengan ukuran 4.500 meter persegi yang terletak di Desa Persiapan Terusan Makmur Kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Darussalam
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Muhtarur Kahfif
  - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sarji.
- f. satu unit kendaraan roda empat atas nama Pemohon dengan nomor Polisi BE 2354 GR dengan nomor rangka MHF11UF8130033279 serta nomor mesin IRZ-7033089;
- g. satu unit kendaraan roda dua atas nama Siti Rohimah dengan nomor Polisi BE 5672 IL dengan nomor rangka MHI JBP110FK348211 serta nomor mesin JBP1E1346152;

Menimbang, bahwa terhdap harta tersebut telah diperkuat juga dengan bukti P.11 s.d P.18, juga telah diakui pula oleh Termohon, sehingga patut dinyatakan dan ditetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1 s.d P.18, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 September 1999 serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, selama beruah tangga, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahi seorang perempuan bernama Calon Isteri Kedua;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 41 huruf (a,b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku menganut prinsip monogami akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan bagi Pemohon serta dikehendaki oleh para pihak sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan izin poligami Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah ditetapkan di atas, adalah milik Pemohon dan Termohon, sehingga istri kedua Pemohon tidak berhak atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Calon Isteri Kedua);
3. Menetapkan bahwa harta berupa ;
  - a. Rumah yang terletak di kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dengan luas tanah 240 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara jalan
    - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Winarno
    - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Ngadimin
    - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik R.Basuki
  - b. Rumah yang terletak di kelurahan hadimulyo Timur kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan luas tanah 229 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatasan dengan Sodi
    - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
    - Sebelah Barat perbatasan -
    - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik S. Hadi Martono
  - c. Rumah yang terletak di Kampung nambah Rejo kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 100 Meter Persegi , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mislam
    - Sebelah selatan perbatasan dengan Jalan
    - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Rokamun

- Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sahir
  - d. Tanah kebun dengan ukuran 4.900 meter persegi yang terletak di dusun 6 kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan BumiNabung kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sugimo
    - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Wardani
    - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Loso
    - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Ahmad Safiun
  - e. Tanah kebun dengan ukuran 4.500 meter persegi yang terletak di Desa Persiapan Terusan Makmur Kecamatan bandar mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatasan dengan jalan
    - Sebelah selatan perbatasan dengan tanah milik Darussalam
    - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Muhtarur Kahfif
    - Sebelah Timur Perbatasan dengan tanah milik Sarji.
  - f. satu unit kendaraan roda empat atas nama Pemohon dengan nomor Polisi BE 2354 GR dengan nomor rangka MHF11UF8130033279 serta nomor mesin IRZ-7033089.
  - g. satu unit kendaraan roda dua atas nama Siti Rohimah dengan nomor Polisi BE 5672 IL dengan nomor rangka MHI JBP110FK348211 serta nomor mesin JBP1E1346152
- adalah **harta bersama** antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271,000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Soberi, S.H.I** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sobari, S.H.I**

**Ahmad Saprudin, S.Ag,**

**M.H**

Tt

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mustofa, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

**Instrumen wawancara ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan**

### A. Wawancara kepada Ketua Pengadilan

Nama : Drs. Faiq, S. H., M. H.  
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih  
 Waktu : 1 Novenber 2019  
 Tempat wawancara: Ruang Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Pertanyaan	jawaban
1	Apakah bapak/ibu pernah menangani perkara Izin poligami?	Pernah tapi tidak di pengadilan gunung sugih.
2	Bagaimna proses pemilihan majlis Hakim dalam perkara Izin Poligami?	Sama saja seperti penanganan kasus cerai dan lainnya .
3	Adakah syarat yang harus dipenuhi dalam memilih majelis Hakim dalam perkara Izin Poligami ?	Tidak ada karna perkara poligami bukan termasuk perkara yang dikhususkan di pengadilan agama
4	Apakah faktor external dapat mempengaruhi putusan Hakim?	Tidak ada karna hakim adalah bentuk dari keadilan tidak ada kepentingan pribadi saat mengadili, karna pertanggung jawabanya langsung kepada Allah
5	Apa yang menyebabkan putusan Izin Poligami berbeda-beda dalam setiap perkara?	Ketika menguji bukti-bukti dan saksi-saksi. Sehingga majelis hakim bisa mengambil kesimpulan
6	Apakah ada sosialisasi dari pengadilan tentang izin poligami terhadap masyarakat Lampung Tengah ?	Tidak ada kalau dari pengadilan agama. Karna ditakutkan masyarakat menilai mengajak untuk berpoligami. Tapi sebenarnya perlu misalnya dari pemda yang mengadakan sehingga mengunadang hakim-hakim PA dan PN dll
7	Jika ada, seberapa efektifnya ?	

## B. Wawancara Kepada Hakim

Nama : Sobari, S. H.I.  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih  
 Waktu : 1 Novenber 2019  
 Tempat wawancara : Ruang Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Pertanyaan	jawaban
1	Apakah proses pengajuan Izin Poligami di pengadilan ini sudah sesuai prosedur yang berlaku ?	Sudah, Semua prosedur sudah ada tertera di baleho dan pamvlet yang ada.
2	Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan ?	Yang lebih khusus nya mungkin harus mensertakan harta bersama dengan istri pertama . karena itu nanti tercantum di putusan nya
3	Didalam Izin Poligami salah satu syaratnya adalah adil, bagaimana Hakim melihat pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya ?	Kalau adil mungkin agak sulit ya membuktikan nya . tapi dengan tuntutan syarat dari termohon sudah mewakili. Contoh harus brapa kali datang kerumah istri pertama, besaran bulanan yang harus di beri ke istri pertama, dll
4	Apakah konsep adil adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan?	Adil adalah salah satu syarat yang harus di penuhi . nanti itu akan di tnya pada pemohon, apakah pemohon sanggup adil terhadap istri-istrinya?
5	Bagaimana proses majelis Hakim dalam pengambilan keputusan dalam sidang ?	Untuk pertama hakim harus memeriksa alasan-alasan pemohon mau poligami, dengan mendengar saksi-saksi dan pembuktian yang langsung di cek oleh hakim, dan majelis hakim akan bermusyawah untuk memutus perkaranya.
6	Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Izin Poligami ?	Dasarnya adalah UU dan Hukum islam
7	Apakah setiap perkara Izin Poligami mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda?	Ada yang berbeda ada yg sama . tergantung keadaan alasan pemohon dan pembuktian di persidangan
8	Adakah faktor external dapat mempengaruhi dalam pengambilan putusan majlis Hakim ?	Tidak ada .

9	Menurut perspektif hakim apakah syarat yang harus dipenuhi pemohon agar mendapatkan Izin Poligami dari Pengadilan Agama?	Mampu adil , mampu financial, syarat yang ada di UU dan hukum islam terpenuhi. Dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari
---	--	---

Nama : Uswatun Hasanah, S. H. I., M. H.  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih  
 Waktu : 1 November 2019  
 Tempat wawancara : Ruang Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Pertanyaan	jawaban
1	Apakah proses pengajuan Izin Poligami di pengadilan ini sudah sesuai prosedur yang berlaku ?	Biasanya ada kuasa hukum nya yng mengarahkan dan petugas jadi sudah sesuai prosedur sehingga di terima di pengadilan.
2	Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan ?	Harta bersama dengan istri pertama itu harus ada di tuntutan. karena kalau gak ada bisa di tolak
3	Didalam Izin Poligami salah satu syaratnya adalah adil, bagaimana Hakim melihat pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya ?	Perspektif adil berbeda-beda sih . menurut kita adil belum tentu adil bagi yang lainnya. Intinya sanggup berbuat adil aja sih
4	Apakah konsep adil adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan?	salah satu syarat. Banyak faktor lain sebenarnya . kuat financial. Mampu menjaga keharmonisan misalnya. Dll.
5	Bagaimana proses majelis Hakim dalam pengambilan keputusan dalam sidang ?	musyawarah untuk memutuskan perkaranya. Setelah melihat saksi dan pembuktian-pembuktian lainnya.
6	Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Izin Poligami ?	Dasarnya adalah UU dan Hukum islam
7	Apakah setiap perkara Izin Poligami mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda?	Berbeda-beda karna kan alasan izinnya apa. Trus hasil putusan nya berbeda juga
8	Adakah faktor external dapat mempengaruhi dalam pengambilan putusan majlis Hakim ?	Tidak ada .
9	Menurut perspektif hakim apakah syarat yang harus dipenuhi pemohon agar mendapatkan Izin Poligami dari	Mampu adil , mampu financial, syarat yang ada di UU dan hukum islam terpenuhi. Untuk

	Pengadilan Agama?	kemaslahatan
--	-------------------	--------------

### C. Wawancara Kepada Panitera

No	Pertanyaan	jawaban
1	Bagaimana profil Pengadilan Agama Gunung Sugih ?	Di web ada mas
2	Apa visi dan misi Pengadilan Agama Gunung Sugi ?	-
3	Meliputi wilayah mana yuridiksi ( wilayah hukum ) Pengadilan Agama Gunung Sugih ?	-
4	Berapakah perkara Izin Poligami yang ada di tahun 2017-2018 ?	-
5	Bolehkah meminta salinan putusan izin poligami ?	Boleh mas.

**DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA  
PENGADILAN DAN HAKIM**

1.



Wawancara dengan bapak Drs. Faiq, S. H., M. H. Ketua Pengadilan  
Agama Gunung Sugih

2.



Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, S. H. I., M. H. Dan Bapak Drs.  
Faiq, S. H., M. H sebagai Hakim PA Gunung Sugih

3.



Wawancara kepada Bapak Sobari, S. H.I.,M.H. Hakim PA Gunung Sugih

## RIWAYAT HIDUP



Nama : PRAMUDYA WISESHA  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 28 Mei 1990  
Alamat : gg. Kartini 3 . Kelurahan  
Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro,  
Lampung

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Teladan Metro lulus tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Metro lulus tahun 2005 setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan program tinggi di IAIN Raden Intan Lampung lulus tahun 2016 dan melanjutkan program studi pada program Pascasarjana IAIN Metro dengan program studi Hukum Keluarga (HK) tahun 2016-2020.